



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jln. Udayana Nomor 11 Mataram Tlp.0370-636199 Fax.0370-645828

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT**

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN,
PEMBUDIDAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM**

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

2021

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam adalah kelompok pemangku kepentingan yang sangat berkaitan dengan isu kelautan dan perikanan. Namun kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam masih dirasa sangat minim, bahkan kelompok ini menjadi salah satu penyumbang kelompok kemiskinan. Sementara itu provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai provinsi kepulauan memiliki potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang begitu melimpah, namun kemiskinan masih tetap tinggi terutama pada ketiga kelompok tersebut.

Tidak tercapainya kesejahteraan pada tiga kelompok tersebut disebabkan karena permasalahan yang dihadapi Nelayan, antara lain adalah ancaman ketersediaan bahan bakar minyak; pencurian Ikan, Penangkapan Ikan berlebih (overfishing), serta perubahan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut. Pembudidaya ikan menghadapi masalah krusial, terutama terletak pada jaminan terhadap bebas penyakit; bebas cemaran; ketersediaan induk, bibit/benih, dan pakan yang terjangkau. Begitupun Permasalahan yang dihadapi Petambak Garam, antara lain adalah sangat rentan terhadap perubahan iklim dan harga; konflik pemanfaatan pesisir; serta perubahan musim, kualitas lingkungan, dan kepastian status lahan. Secara faktual Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam di Indonesia mayoritas miskin, serta prasarana, sarana, akses pendanaan, dan pembiayaan terbatas.

Sebagai provinsi kepulauan dengan visi industrialisasi sumber daya perikanan dan kelautan seharusnya Nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam dapat menikmati kesejahteraan sebagaimana yang diamanatkan undang-undang dasar dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam, namun nelayan, petambak garam dan pembudidaya ikan hingga kini belum terselesaikan. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu mengambil kebijakan hukum untuk menjamin kesejahteraan atau minimal mengangkat derajat

Nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam di daerahnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam terdapat beberapa kewajiban pemerintah daerah yang berkaitan dengan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam, yaitu :

1. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan/atau Petambak Garam di dalam pencatatan administrasi kependudukan,
2. kebijakan perencanaan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam yang menjadi pedoman bagi untuk menyusun perencanaan perlindungan dan pemberdayaan pada tingkat kabupaten/kota.
3. Kewajiban penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan dan usaha pergaraman.
4. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam memperoleh sarana Usaha Perikanan dan sarana Usaha Pergaraman,
5. kewajiban memberikan subsidi , jaminan kepastian usaha, mengembangkan sistem pemasaran Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman, kewajiban
6. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pendampingan kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Penggarap Lahan Budi Daya, dan Penggarap Tambak Garam dalam membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil.
7. memberikan Perlindungan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam atas risiko yang dihadapi saat melakukan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman.
8. memberikan fasilitas akses Penjaminan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

- guna meningkatkan kapasitas Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman melalui perusahaan Penjaminan.
9. memfasilitasi setiap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menjadi peserta Asuransi Perikanan atau peserta Asuransi Pergaraman.
 10. Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan.
 11. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 12. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
 13. Pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
 14. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menugasi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah bidang perbankan, baik dengan prinsip konvensional maupun syariah untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.
 15. membentuk unit kerja yang mengelola kredit usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.
 16. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Penjaminan untuk melaksanakan Penjaminan kredit dan Penjaminan pembiayaan terhadap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan

Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Kewajiban-kewajiban hukum yang dibebankan kepada pemerintah daerah di atas berdasarkan kewenangan lebih banyak bertumpu pada kewajiban pemerintah provinsi sebagai penyelenggara urusan bidang kelautan dan perikanan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah . maka menjadi kewajiban pemerintah provinsi untuk menjalankan perintah undang-undang tersebut. Sejalan dengan hal tersebut untuk melaksanakan perintah undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam diperlukan peraturan daerah yang secara khusus mengatur hal tersebut.

Walaupun NTB telah memiliki dua peraturan daerah tentang perikanan yaitu perda tentang pengelolaan perikanan dan perda nomor 8 tahun 2020 tentang pengawasan kegiatan perikanan yang merusak lingkungan namun belum mencapai tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan, apalagi petambak garam dan pembudidaya ikan yang hingga kini belum tersentuh oleh kebijakan hukum untuk mencapai kesejahteraan oleh karena itu diperlukan peraturan daerah khusus yang menjadi dasar Nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang menjadi landasan kebijakan pemberdayaan dan nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam

B. Identifikasi masalah

Terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi dalam penelitian ini

:

1. Apakah urgensi Raperda rancangan peraturan daerah perlindungan dan pemberdayaan dan nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam ?
2. Apakah landasan filosofis, sosiologis dan yurdis rancangan peraturan daerah perlindungan dan pemberdayaan dan nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam ?
3. Bagaimanakah pengaturan perlindungan dan pemberdayaan dan nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam di NTB ?

4. Bagaimanakah arah pengaturan perlindungan dan pemberdayaan dan nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam di NTB?

C. Tujuan dan kegunaan

1. Tujuan

- a. menemukan urgensi Raperda rancangan peraturan daerah perlindungan dan pemberdayaan dan nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam
- b. menemukan landasan filosofis, sosiologis dan yurdis rancangan peraturan daerah perlindungan dan pemberdayaan dan nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
- c. Menemukan arah pengaturan perlindungan dan pemberdayaan dan nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam di NTB.

2. Kegunaan

Kegunaan Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan dan nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam di provinsi NTB ini, yakni:

1. Sebagai dasar kebijakan pemerintah provinsi dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan dan nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam;
2. Sebagai instrument hukum untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan perlindungan dan pemberdayaan dan nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam;
3. Sebagai dasar kebijakan dalam melakukan koordinasi upaya perlindungan dan pemberdayaan dan nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam

D. Metode penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian kebijakan hukum dengan fokus kajian pada kebijakan yang telah dilakukan dan penelitian yang akan dilakukan.¹ Penelitian ini akan memfokuskan

¹Nusa Putra dan Hendarman, Metode Penelitian Kebijakan, Rosda, Bandung, 2012, hlm.85.

mengevaluasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan dan nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam yang telah diambil pemerintah provinsi NTB. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan pendekatan kebijakan empiris. Pendekatan normatif akan mengkaji kebijakan khususnya kebijakan hukum yang akan diambil pemerintah provinsi NTB dalam pencegahan perlindungan dan pemberdayaan dan nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam. Sejalan dengan penelitian kebijakan, maka sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan yang diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan dan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan responden yang berkompeten yang telah ditentukan sebelumnya (*purposive sampling*).

2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data Lapangan

Pengumpulan bahan hukum (bahan kepustakaan) dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan (mengkaji peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan dan nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam. Sedangkan pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara observasi intensif dan wawancara secara langsung dengan responden. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan berpedoman pada daftar pertanyaan.

Selain itu dalam rangka menyempurnakan naskah akademik ini dilakukan FGD dengan melibatkan berbagai kalangan yang berkepentingan terhadap raperda ini antara lain Dinas kelautan dan perikanan provinsi, Dinas kelautan dan perikanan kabupaten/kota se-NTB, Dinas Sosial, Organisasi Masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama di NTB.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

1. Teori Perlindungan Hukum terhadap nelayan

1. Pendekatan perlindungan Nelayan

Berdasarkan kajian akademik yang dilaksanakan oleh DPR RI dalam rangka penyusunan RUU pemberdayaan nelayan , petambak garam dan pembudi daya ikan bahwa statistik Perikanan Tangkap (2011) menunjukkan terdapat 2,7 juta jiwa nelayan dan Statistik Perikanan Budi daya (2011) menunjukkan jumlah pembudi daya ikan mencapai 3,3 juta.² Sedangkan Sensus Pertanian yang dilakukan BPS pada tahun 2013, menunjukkan jumlah 927,254 ribu nelayan dan 1,28 juta pembudi daya ikan.³ Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (2011), Pengembangan Usaha Garam Rakyat (Pugar, sebuah proyek yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan) memberdayakan 1.728 Kelompok Usaha Garam (KUGAR) yang melibatkan 16.399 petambak garam rakyat di 241 desa pada 90 kecamatan yang tersebar di 40 kabupaten/kota. Tahun 2012, pemberdayaan dilakukan pada 3.473 kelompok yang terdiri dari 32.610 petambak garam di 322 desa pada 128 kecamatan yang tersebar di 40 kabupaten/kota. Tahun 2013 dilaksanakan di 42 kabupaten/kota dengan melibatkan 3.521 kelompok yang terdiri dari 32.447 petambak garam rakyat yang tersebar di 371 desa pesisir pada 133 kecamatan, sedangkan tahun 2014 dilaksanakan di 43 kabupaten/kota yang memberdayakan 2.268 KUGAR yang melibatkan 18.802 petambak garam rakyat. Namun demikian, data nasional yang akurat mengenai jumlah petambak garam di Indonesia belum pernah dipublikasikan secara terbuka.

Rata-rata pendapatan nelayan dari hasil tangkapan di laut-asumsi potensi lestari telah dimanfaatkan sebagian-hanya sebesar Rp 28,08 juta/tahun, lebih kecil dibandingkan pendapatan pembudi daya ikan di perairan umum dan di tambak yang mencapai Rp 34,80 juta/tahun dan Rp 31,32 juta/tahun. Namun, pendapatan nelayan yang menangkap ikan di laut lebih baik dibandingkan pendapatan pembudi daya ikan di laut yang hanya memperoleh pendapatan

²Statistik Perikanan Tangkap Indonesia, 2011 dan Statistik Perikanan Budi daya Indonesia, 2011.

³ Badan Pusat Statistik. Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013 (Pencacahan Lengkap). 2013.

sebesar Rp 24,39 juta/tahun.⁴Sedangkan pendapatan petambak garam tahun 2012 di salah satu wilayah di Kabupaten Indramayu yang ikut serta dalam proyek Pugar mencapai Rp 3,113 juta/bulan.⁵Pendapatan rata-rata yang rendah tersebut menyebabkan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam menjadi miskin dan terbatas memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam tataran praktis, kemiskinan nelayan dikarenakan pendapatannya lebih kecil daripada pengeluaran sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Pendapatan nelayan, khususnya nelayan kecil dan anak buah kapal (ABK) dari kapal ikan komersial/modern (diatas 30 GT) pada umumnya kecil (kurang dari Rp 1 juta/bulan) dan sangat fluktuatif. Pendapatan nelayan yang rendah juga diikuti dengan tingkat pendidikan yang rendah dimana hampir 70% nelayan berpendidikan setingkat sekolah dasar ke bawah, dan hanya sekitar 1,3 persen yang berpendidikan tinggi.⁶

Keadaan sosial ekonomi masyarakat pembudi daya ikan di Nusa Tenggara Barat dapat dikatakan hampir sama nasibnya dengan nelayan di wilayah pesisir pantai di Indonesia. Kehidupan nelayan dan pembudi daya ikan umumnya masih berada dalam pola-pola kemiskinan dan ketidakpastian ekonomi, karena kesulitan hidup yang dihadapi nelayan dan pembudi daya, termasuk keluarganya (Kusnadi, 2000; Pretty, *et. al.*, 2003; Widodo, 2011).⁷Sumber pendapatan nelayan tidak hanya dihasilkan melalui sumber daya perikanan tetapi melakukan usaha-usaha budi daya ikan di tambak, budi daya rumput laut dan pengolahan ikan tradisional. Kegiatan pembudidayaan ikan dan pengembangannya dilakukan nelayan karena hasil yang didapat dari melaut belum mencukupi kebutuhan kehidupan mereka.

Pembudi daya ikan ada yang berasal dari nelayan tangkap dan melakukan pembudidayaan ikan pada saat tertentu (biasanya pada saat musim tidak dapat melaut).Namun, ada juga pembudi daya ikan yang menggantungkan penghasilannya semata-mata dari berbudi daya ikan.Pembudi daya ikan juga rentan terhadap permasalahan yang dapat mengakibatkan kemiskinan, mulai dari minimnya luas

⁴ BPS, 2014

⁵<https://dhamadharmawordpress.com/2013/12/23/petambak-garam-alternatif-mata-pencarian-berkelanjutan>, diakses 29 Juni 2015.

⁶Survei Sosial Ekonomi Nasional 2013 dalam Sonny Hari Harmadi, "Nelayan Kita", Kompas 19 November 2014.

⁷ Dalam Helmi Alfian dan Satria Arif, 2012, Strategi Adaptasi Nelayan Terhadap Perubahan Ekologis, Makara , Sosial Humaniora. Hal. 68

lahan tambak, kurangnya permodalan, tatacara pembudidayaan yang kurang baik, sampai dengan kesulitan mengolah dan memasarkan hasil budi daya perikanan.

Usaha garam, pengusahaannya di Indonesia telah berlangsung ratusan tahun. Pada masa Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, garam telah dikembangkan menjadi salah satu komoditas andalan hingga dipasarkan ke beberapa negara Asia dan Eropa. Keadaan tersebut berbeda dengan masa sekarang ini setelah Indonesia merdeka dimana kebutuhan garam cukup besar, antara 3–3,8 juta ton per tahun, sementara produksi garam dalam negeri terbatas. Akibatnya terjadi impor garam yang cukup besar dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Kebutuhan garam tersebut bukan hanya untuk kebutuhan garam konsumsi tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan industri. Pemenuhan kebutuhan garam industri sampai saat ini hampir sepenuhnya tergantung pada impor.

Di sisi lain, kondisi pergaraman nasional belum mengalami perkembangan yang berarti, baik dari proses produksi maupun peningkatan kesejahteraannya. Petambak garam yang telah lama menekuni usahanya cenderung subsisten dengan kepemilikan lahan yang terfragmentasi, luas lahan rata-rata kurang dari 1 Ha/orang. Hal ini menyebabkan pola produksi garam cenderung tradisional dan statis, sehingga peningkatan produksi tidak signifikan.

Swasembada Garam Konsumsi harus dipertahankan sebagai kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan yang disampaikan pada awal tahun 2015 dan mengurangi 50% importasi garam industri dari kebutuhan tahun 2015 sebesar 2 juta ton. Untuk mencapai hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya meningkatkan produktivitas dan kualitas garam rakyat di hulu (*on farm*), baik melalui Program PUGaR (Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat) maupun hasil produksi petambak garam secara bertahap guna memenuhi pasokan garam untuk kebutuhan garam konsumsi dan garam industri, diantaranya dengan mengimplementasikan teknologi yang mudah diterima masyarakat, yaitu melalui TUF dan/atau Geoisolator.

Setiap kelompok masyarakat, baik itu nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam memerlukan penanganan dan perlakuan khusus sesuai dengan kelompok usaha dan aktivitas ekonomi mereka. Kebutuhan setiap kelompok yang berbeda tersebut menunjukkan

keanekaragaman pola perlindungan dan pemberdayaan yang akan diterapkan untuk setiap kelompok tersebut. Keberhasilan upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam harus dirancang sedemikian rupa dengan tidak menyamaratakan antara satu kelompok masyarakat nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam dengan kelompok masyarakat lainnya⁸.

Nelayan sebagai subjek utama dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan perlu mendapat perhatian. Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pengaturan Bekerja di Bidang Perikanan (*the Work in Fishing Convention*) menyatakan bahwa pekerjaan di bidang perikanan khususnya penangkapan sebagai jenis pekerjaan yang berbahaya dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya. Pekerjaan tersebut memiliki resiko terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja di atas kapal perikanan dan tindak pidana yang mengancam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, seperti *illegal, unreported, and unregulated fishing* dan penangkapan biota-biota laut yang dilindungi. Selain itu, nelayan merupakan pihak yang berkontribusi sebagai penyedia produk hayati kelautan dan perikanan, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun industri pengolahan.

Menurut Lukman Adam⁹ bahwa Nelayan dan pembudi daya ikan identik dengan ketidakberdayaan akibat: (1) risiko dan ketidakpastian sangat besar, khususnya terkait dengan perubahan lingkungan; (2) dihadapkan pada kondisi ekonomi yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya, utamanya adalah perdagangan bebas; dan (3) situasi keamanan laut seringkali masih menghantui, khususnya bagi nelayan. Kapal ikan asing yang masih berkeliaran mengurangi akses nelayan pada sumber daya, membawa efek psikologis dan keselamatan nelayan di laut.

Sselain itu lukman Adam menyatakan bahwa penyebab ketidakberdayaan nelayan dan pembudi daya ikan adalah: (1) kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap lokasi usaha nelayan dan pembudi daya ikan; (2) ketiadaan cold storage sebagai

⁸ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Naskah Akademik RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, DPR RI, 2011.

⁹ Lukman Adam, Telaah Kebijakan Perlindungan Nelayan Dan Pembudi Daya Ikan Di Indonesia Study On Protection Of Fishermen And Fish Farmers In Indonesia, jurnal Kajian Vol. 20 No. 2 Juni 2015 hal. 145 - 162.

penunjang utama menjaga harga ikan; dan (3) ketiadaan kapal dan alat tangkap memadai.

Nelayan dan pembudidaya ikan memiliki masalah berkaitan dengan pendapatan, kemiskinan, dan kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan disebabkan oleh faktor yang kompleks. Faktor tersebut dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu: faktor yang bersifat internal dan faktor eksternal. Menurut Adam bahwa kedua kategori penyebab kemiskinan tersebut saling berinteraksi dan melengkapi. Faktor internal tersebut mencakup masalah: (1) Keterbatasan kualitas sumber daya manusia nelayan; (2) Keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan; (3) Hubungan kerja (pemilik perahu-nelayan buruh) dalam organisasi penangkapan yang dianggap kurang menguntungkan nelayan buruh; (4) Kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan; (5) Ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut; dan (6) Gaya hidup yang dipandang boros sehingga kurang berorientasi ke masa depan. Faktor eksternal mencakup masalah: (1) Kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan parsial; (2) Sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara; (3) Kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran dari wilayah darat, praktik penangkapan dengan bahan kimia, perusakan terumbu karang, dan konversi hutan bakau di kawasan pesisir; (4) Penggunaan peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan; (5) Penegakan hukum yang lemah terhadap perusak lingkungan; (6) Terbatasnya teknologi pengolahan hasil tangkapan pasca panen; (7) Terbatasnya peluang-peluang kerja di sektor non-perikanan yang tersedia di desa-desa nelayan; (8) Kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun; dan (9) Isolasi geografis desa nelayan yang mengganggu mobilitas barang, jasa, modal, dan manusia.¹⁰

Dari sisi ekonomi, pendapatan nelayan masih sangat rendah, sehingga mereka miskin, hal ini dikarenakan: keterbatasan modal, skill, adanya tekanan dari pemilik modal (sistem bagi hasil perikanan yang tidak adil), sistem perdagangan atau pelelangan ikan yang tidak transparan (tidak ada regulasi yang tepat dan

¹⁰ Ibid.

lemahnya otoritas atau pemerintah), budaya kerja yang masih tradisional atau konvensional. Kemiskinan yang dialami nelayan Indonesia menjadikan mereka lemah, baik di sektor sosial, maupun politik. Hukum yang seharusnya memberikan payung perlindungan kepada nelayan ternyata belum mampu sepenuhnya melindungi.

Ada berbagai faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan nelayan antara lain: minimnya keterampilan nelayan dalam penguasaan peralatan, kurangnya memperoleh permodalan, belum tersedianya lembaga yang menampung dan menghimpun masyarakat nelayan dalam memperoleh wawasan dan pengetahuan bidang perikanan, sikap mental nelayan, pola hidup konsumtif serta kurangnya perhatian pemerintah, khususnya pemerintah desa dalam memberikan motivasi. Sedangkan kendala yang muncul dalam budi daya perikanan adalah 20 kendala lingkungan akibat tingkat pencemaran wilayah pesisir yang tinggi, sosial-ekonomi dan budaya, penyuluhan dan kelembagaan, keterbatasan lahan, kualitas dan kuantitas air, dan teknologi. Persoalan lingkungan diantaranya penataan ruang pengembangan budi daya tanpa memerhatikan daya dukung lingkungan, pengelolaan yang salah, pencemaran lingkungan, dan degradasi tanah. Permasalahan sosial-ekonomi dan budaya, termasuk di dalamnya meliputi aspek ketersediaan sarana dan prasarana produksi, nilai ekonomi produksi, budaya perikanan, serta belum cukupnya kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasana yang masih terbatas seperti jaringan transportasi, listrik, dan komunikasi. Persoalan teknologi, berkaitan dengan penyediaan teknologi pembenihan, terkait dengan transportasi benih, penyediaan pakan buatan dan penguasaan teknik pembasmi penyakit di tingkat pembudi daya ikan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Suyanto tahun 2011 menyatakan bahwa dalam rangka memperbaiki taraf hidup dan memberi peluang kepada nelayan miskin agar dapat melakukan mobilitas vertikal, sesungguhnya ada dua jalan yang bisa ditempuh, yaitu: (1) Mendorong pergeseran status nelayan tradisional atau nelayan kecil menjadi nelayan modern; (2) Membiarkan nelayan miskin dalam status “tradisional”, tetapi memfasilitasi mereka agar lebih berdaya dan memiliki kemampuan penyangga ekonomi keluarga yang kenyal terhadap tekanan krisis. Menurut Kusnadi,

penggolongan sosial dalam masyarakat nelayan dapat ditinjau dalam tiga sudut pandang, yaitu: pertama, dari segi penguasaan alat-alat produksi dan alat tangkap (perahu, jaring, dan perlengkapan lain), struktur masyarakat nelayan terbagi dalam masyarakat pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh. Nelayan buruh tidak memiliki alat-alat produksi dan dalam kegiatan produksi unit perahu, nelayan buruh hanya menggunakan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak yang sangat terbatas. Dalam masyarakat pertanian, nelayan buruh identik dengan buruh tani. Secara kuantitatif, nelayan buruh lebih besar dibanding dengan nelayan pemilik. Kedua, dari segi skala investasi modal usaha, struktur masyarakat nelayan terbagi ke dalam nelayan besar dan nelayan kecil. Disebut nelayan besar karena jumlah modal yang diinvestasikan dalam usaha perikanan relatif lebih banyak, sedangkan nelayan kecil justru sebaliknya. Ketiga, Dari tingkat teknologi peralatan tangkap yang digunakan, masyarakat nelayan terbagi dalam nelayan modern dan tradisional. Nelayan modern menggunakan teknologi yang lebih canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional. Jumlah nelayan modern jauh lebih kecil dibanding dengan nelayan tradisional.

Selain hal tersebut di atas, beberapa pakar juga menyebut mengenai nelayan tradisional sebagai orang yang menangkap ikan dengan alat-alat yang merupakan warisan tradisi leluhurnya. Umumnya alat-alat tersebut murah, mudah, dan ramah lingkungan. Mudah karena biasanya merupakan keterampilan turun-temurun, murah karena berasal dari bahan-bahan di sekitar tempat tinggalnya, ramah lingkungan karena tidak merusak dan hanya untuk keperluan hidup secukupnya. Menjadi nelayan tradisional tidak semata-mata merupakan kegiatan ekonomi survival semata, tetapi juga mengandung pengertian ekonomi dan kebudayaan sekaligus. Secara ekonomi merupakan kegiatan survival, secara kebudayaan merupakan ekspresi dari hubungan manusia dengan lingkungan sosial serta lingkungan hidup sekitarnya. Bagi nelayan tradisional, relasi manusia dan laut adalah relasi ekonomi dan kebudayaan secara bersamaan. Dalam statistik perikanan disebutkan bahwa nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Orang yang hanya melakukan

pekerjaan seperti membuat jaring, mengangkut alat-alat perlengkapan ke dalam perahu/kapal, tidak dimasukkan sebagai nelayan. Tetapi ahli mesin dan juru masak yang bekerja di atas kapal penangkap ikan dimasukkan sebagai nelayan.

Berangkat dari hasil penelitian di atas maka diperlindungan hukum terhadap nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan¹¹ dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan publik.

Menurut Philipus M. Hadjon, “perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya. Hadjon kemudian memperinci bentuk

¹¹ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53

perlindungan hukum berupa, pertama, Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah . Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. Kedua, Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum

Menurut Muktie, A. Fadjar “perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum”. Menurut Setiono “perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk

mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”.

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*) Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan , Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

Menurut ICEL¹² ketika berbicara tentang nelayan, tentunya tidak terlepas dengan isu perikanan. Terwujudnya perikanan yang berkelanjutan tentunya akan meningkatkan taraf hidup nelayan. Perlindungan hukum bagi nelayan dalam konteks perikanan tercermin dalam UU Kelautan dan UU Perikanan.UU Kelautan mengatur tentang perlunya perluasan kesempatan kerja dalam industri perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.Sebagai kelompok yang paling rentan, nelayan kecil dan nelayan tradisional membutuhkan perhatian khusus dan perlindungan hukum lebih. Hal ini telah diakomodir dalam UU Perikanan dimana nelayan kecil diberikan kebebasan untuk tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), tidak dikenakan pungutan perikanan, dan adanya kewajiban pemerintah untuk memberdayakan nelayan kecil dalam bentuk skim kredit, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penumbuhkembangan. Akan tetapi, UU Perikanan tidak mengatur terkait nelayan tradisional sehingga ketiga bentuk perlindungan hukum tersebut tidak berlaku bagi nelayan tradisional.

Menurut Mohamad Ismail Hairun, bagian dari hak asasi manusia sebagai upaya konkrit Negara (pemerintah) dalam memenuhi hak dasar warga negaranya. Perlindungan hak dasar ini juga mempunyai makna penting dalam upaya mewujudkan dua sisi

¹² <https://icel.or.id/isu/lain-lain/pesisir-maritim/perlindungan-hukum-bagi-nelayan-indonesia/>

ketahanan pangan di Indonesia. Di satu sisi adalah upaya memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi, beragam dan berimbang dengan harga yang terjangkau oleh rakyatnya. Tentu saja dengan peningkatan daya beli masyarakat, maka akan meningkatkan ketahanan pangan keluarga dan masyarakat. Di sisi lain, upaya strategi pembangunan tersebut dianggap berhasil karena adanya pertumbuhan ekonomi yang cepat dan merata pada lapisan masyarakat miskin. Strategi pembangunan nasional dengan target utama penduduk miskin yang tinggal dan bekerja di sektor perikanan dan pesisir, dapat berhasil meningkatkan produksinya melalui pemanfaatan sumber daya yang melimpah secara berkelanjutan, dimana bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Makna perlindungan yaitu perbuatan melindungi, memposisikan atau menolong obyek, dalam hal ini nelayan, dan pembudi daya ikan atau dapat juga berarti mengkondisikannya pada posisi yang aman atau terhindar dari berbagai hal yang merugikan, dari risiko, dan berbagai permasalahan. Setelah dapat dipastikan nelayan, dan pembudi daya ikan, sudah dalam situasi dan kondisi yang aman atau kondusif bagi mereka untuk melakukan usahanya, tugas selanjutnya adalah memberdayakan mereka. Pemberdayaan memiliki makna suatu proses, cara, perbuatan memberdayakan, membuat menjadi berdaya, mampu, memiliki kapasitas. Jadi nantinya diharapkan nelayan, dan pembudi daya ikan, lebih mampu bukan hanya sekedar mengatasi permasalahan, namun juga lebih memiliki nilai lebih, berhasil, dan memiliki kemandirian dalam menjalankan usahanya. Secara filosofis dapat dijelaskan bahwa ada suatu kepentingan untuk membuat kondisi yang kondusif dengan memberikan perlindungan bagi para nelayan, dan pembudi daya ikan, dalam melakukan usahanya, sehingga bebas atau terhindar dari berbagai permasalahan dan selanjutnya meningkatkan kapasitas dalam berbagai aspek yang menguntungkan mereka.¹³ Kegiatan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, dan pembudi daya ikan, erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi nelayan, pembudi dan daya ikan, guna memenuhi kebutuhan hidup, baik

¹³ Mohamad Ismail Hairun, Analisis Hukum Terhadap Upaya Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudi Daya Ikan,

primer, sekunder, maupun tersier. Untuk dapat memperoleh hasil yang optimal, maka kegiatan ekonomi harus dilakukan secara efisien, dimana penggunaan input (sarana produksi) yang rendah 1 Alinea ke dua Penjelasan Umum Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam akan memperoleh output (hasil) yang besar. Namun, efisien tidak boleh mengesampingkan rasa keadilan, khususnya untuk nelayan buruh, dan pembudi daya ikan kecil, Mereka tetap harus memperoleh upah/bagi hasil yang wajar dan memenuhi rasa keadilan untuk kebutuhan rumah tangganya.

Berdasarkan ketentuan umum undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, bahwa yang dimaksud dengan Perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman. Definisi ini mengalami perubahan ketika undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam diubah dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta lapangan kerja yang dimaksud dengan Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.

2. Strategi Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

Berdasarkan naskah akademik RUU Perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam terdapat beberapa strategi Perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam ;

a) Prasarana dan Sarana Produksi Kegiatan Usaha Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

Prasarana dalam kegiatan usaha perikanan adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama untuk memperoleh sumber daya ikan, antara lain, berupa alat tangkap ikan, kapal, dan/atau pelabuhan, lahan dan kolom air, serta saluran pengairan. Untuk nelayan dan pembudi daya ikan, prasarana yang diperlukan berbeda-beda. Prasarana lebih berupa infrastruktur fisik. Prasarana yang dibutuhkan nelayan antara lain stasiun pengisian bahan bakar yang terletak dekat dengan pelabuhan perikanan, pelabuhan perikanan, jalan pelabuhan, jaringan listrik, dan tempat penyimpanan berpendingin. Sedangkan prasarana yang dibutuhkan pembudi daya ikan antara lain lahan dan kolom air (untuk budi daya perikanan di perairan umum dan di laut), saluran pengairan, jalan produksi, jaringan listrik dan pasar, dan tempat penyimpanan berpendingin.

Sarana dalam kegiatan usaha perikanan adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk memperoleh/meningkatkan sumber daya ikan, antara lain, berupa bahan bakar minyak, air bersih dan es, bibit dan benih. Untuk nelayan dan pembudi daya ikan, sarana yang diperlukan berbeda-beda. Sarana yang dibutuhkan nelayan antara lain kapal dan alat tangkap, bahan bakar minyak, air bersih dan es. Sedangkan sarana yang dibutuhkan pembudi daya ikan antara lain bibit dan benih, pakan, obat-obatan dan air bersih.

Selanjutnya upaya dalam kerangka perlindungan terhadap petambak garam adalah perlindungan terhadap petambak garam kecil yaitu pemilik pegarap yang memiliki lahan kurang dari 2 hektar, penyewa pegarap atau pegarap bagi hasil. Strategi dalam upaya melindungi petambak garam dilakukan melalui beberapa strategi fasilitasi prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, jaminan resiko produksi garam, penghapusan resiko produksi biaya tinggi. Sedangkan prasarana dan sarana produksi kegiatan usaha petambak garam merupakan fasilitasi pemerintah dengan membangun atau memperbaiki prasarana produksi garam seperti saluran air, jalan produksi, jembatan dan sebagainya. Sementara sarana produksi garam meliputi; lahan, kincir air, pompa air, pengeras tanah, alat angkut, dan gudang.

Beberapa kajian yang dilakukan dalam pengembangan wilayah yang memiliki potensi perikanan, maka prioritas kebijakan pengembangan perikanan yang diperlukan meliputi: ¹⁴

- 1) Penyediaan sarana pelabuhan, TPI, PPI dan fasilitas perikanan lainnya yang kondusif dan berperspektif mitigasi bencana;
- 2) Pendidikan dan pelatihan bagi nelayan;
- 3) Bantuan modal usaha bagi nelayan serta masyarakat yang ingin mengembangkan usaha perikanan;
- 4) Subsidi bahan bakar dan Pusat informasi cuaca dan kebencanaan yang mudah diakses.

Penelitian yang dilakukan oleh Zulham tahun 2008 merekomendasikan alokasi subsidi kepada nelayan harus diberikan lebih teliti dan terarah. Jika subsidi perikanan tersebut diarahkan pada armada penangkapan ikan yang beroperasi pada wilayah dengan potensi ikan sedang dan rendah maka kebijakan tersebut harus dapat mendorong armada tersebut beroperasi keluar dari *fishing ground* penangkapan yang sekarang. Sementara pada *fishing ground* dengan potensi ikan yang melimpah subsidi tersebut digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan kapasitas tangkap. ¹⁵

Revitalisasi fungsi TPI (Tempat Pelelangan Ikan) adalah sebetulnya upaya menghubungkan nelayan dengan pasar. Dalam pandangan KIARA, revitalisasi fungsi TPI yang tersebar di kampung-kampung nelayan dimaksudkan untuk memenuhi standar minimum pelayanan bagi kepentingan nelayan tradisional. Fungsi-fungsi TPI yang semestinya dijalankan adalah sebagai berikut: (1) penyediaan informasi cuaca; (2) penyediaan informasi mengenai potensi wilayah penangkapan ikan dan harga ikan secara berkelanjutan; (3) sistem pelelangan ikan yang berkeadilan; (4) penyediaan BBM, bibit dan pakan ikan yang mudah diakses, serta (5) kelengkapan penangkapan/budidaya akan bersubsidi; dan (6) tersedianya fasilitas permodalan yang mudah diakses oleh nelayan.

Keragaan input perikanan budi daya perikanan meliputi lokasi budi daya, fasilitas produksi, induk, benih, pakan, pupuk, obat-obatan,

¹⁴ Tomi Romadona, T. Kusumastanto, dan A. Fahrudin. Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan dan Berperspektif Mitigasi Bencana di Padang Sumatera Barat. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 2012, 2 (1): 145 – 154.

¹⁵ Armen Zulham. Dampak Subsidi Terhadap Surplus Produsen dan *Total Benefit* Perikanan Tangkap Pantura Jawa Tengah. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 2008, 3 (1): 1 – 12.

pestisida, peralatan akuakultur, tenaga kerja dan sebagainya. Pembangunan sarana dan prasarana menjadi salah satu aspek prioritas pembangunan perikanan budi daya yang penting, mengingat perannya yang sangat besar sebagai faktor pengungkit (*multiplier*). Untuk dapat meningkatkan produksi yang besar, diperlukan dukungan dan kesiapan, salah satunya adalah dari infrastruktur perikanan budidaya. Infrastruktur pendukung peningkatan produksi perikanan budidaya yang penting diantaranya adalah wadah budi daya (kolam, KJA, tambak, dan lain-lain, jaringan saluran irigasi, Balai Benih Ikan (BBI), jalan penghubung dan jalan produksi, pabrik pakan, serta infrastruktur untuk penyediaan energi seperti jaringan listrik dan SPBU.

b) Kepastian Usaha

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Nelayan sebagai suatu entitas masyarakat pantai memiliki struktur dan tatanan sosial yang khas, yaitu suatu komunitas yang kelangsungan hidupnya bergantung pada perikanan sebagai dasar ekonomi (*based economic*) agar tetap bertahan hidup (*survival*). Keberadaan nelayan dan pembudi daya ikan selalu berkelompok dan berada di pesisir laut atau perairan umum. Lokasi tempat tinggal nelayan/pembudi daya ikan merupakan lokasi tempat menambatkan kapal atau melakukan kegiatan budi daya perikanan. Namun seringkali terjadi, pembangunan sebuah wilayah menafikan keberadaan nelayan/pembudi daya ikan. Ruang tempat nelayan menambatkan kapal atau pembudi daya ikan melakukan kegiatan diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui penetapan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun kenyataannya, hanya sedikit daerah provinsi yang menetapkan rencana zonasi wilayah pesisir. Apabila rencana zonasi tidak ditetapkan, maka yang terjadi lokasi nelayan/pembudi daya ikan dapat dengan mudah tergerus oleh perkembangan pembangunan daerah. Di perairan umum, baik sungai dan danau, maka pengaturan mengenai ruang pemanfaatan bagi nelayan dan pembudi daya ikan yang melakukan aktifitas di perairan umum, diatur dalam Undang-Undang mengenai penataan ruang.

Selain itu, harga ikan cenderung berfluktuasi tergantung musim membuat usaha nelayan dan pembudi daya ikan menjadi penuh dengan ketidakpastian. Pada kondisi harga ikan turun tentunya kondisi nelayan akan sangat buruk karena hasil tangkapan tidak memenuhi harapan dan tidak mampu menutup biaya variabel yang telah dikeluarkan nelayan. Sehingga kondisi yang diharapkan oleh nelayan adalah saat terjadi kenaikan harga ikan segar. Kajian yang dilakukan Suhana pada tahun 2009 menunjukkan kenaikan harga ikan segar ternyata berdampak negatif terhadap kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan. Hal ini ditunjukkan dengan terus menurunnya nilai tukar nelayan dan pembudi daya ikan sampai akhir Desember 2009. Penurunan tersebut lebih disebabkan oleh terus meningkatnya kebutuhan rumah tangga dan biaya produksi perikanan yang semakin tinggi, baik di nelayan maupun di pembudi daya ikan. Biaya produksi nelayan pada saat cuaca buruk seperti saat ini jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya produksi pada saat cuaca yang tenang. Sementara itu biaya produksi pembudi daya saat ini sangat tinggi karena harga pakan yang terus meningkat. Harga pakan di tingkat pembudi daya ikan saat ini sudah berada di atas Rp260.000 persak. Hal ini juga terus diperparah dengan minimnya permodalan yang dimiliki oleh nelayan dan pembudi daya ikan tersebut.

Kondisi ini memang sangat ironi, kenaikan harga ikan yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan tetapi pada kenyataannya tidak. Hal ini pun diperparah lagi dengan belum adanya kebijakan yang komprehensif dalam menangani kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan ini. Kebijakan dan program pemerintah saat ini lebih banyak diarahkan untuk meningkatkan harga jual ikan, tetapi tanpa diikuti dengan kebijakan dan program untuk menurunkan biaya produksi nelayan dan pembudi daya ikan. Misalnya kebijakan-kebijakan pemerintah lebih banyak membangun *coldstorage* dibandingkan dengan memperbaiki dan memperbanyak stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan dan pembudi daya ikan. Selain itu juga sampai saat ini belum terlihat adanya upaya serius untuk menekan harga pakan ikan dan mencari alternatif lain untuk menggantikan tepung ikan sebagai bahan baku pakan ikan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan adalah:

1. meningkatkan mutu ikan segar yang dihasilkan oleh nelayan dan pembudi daya ikan sehingga harganya jauh lebih tinggi dari sekarang;

2. memperkuat industri pengolahan ikan nasional, hal ini dimaksudkan agar ikan hasil produksi nelayan dan pembudi daya ikan dapat terserap industri nasional.
3. penurunan biaya rumah tangga nelayan dan pembudi daya ikan, misalnya dengan meneruskan dan meningkatkan program biaya kesehatan dan pendidikan gratis untuk keluarga nelayan dan pembudi daya ikan. Hal ini sangat diperlukan karena dengan adanya program kesehatan dan pendidikan gratis para nelayan dan pembudi daya ikan dapat menginvestasikan biaya yang seharusnya untuk menjamin kesehatan dan pendidikan keluarganya untuk meningkatkan permodalan.
4. penurunan biaya produksi perikanan. Misalnya dengan terus meningkatkan jumlah dan kualitas pelayanan stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan dan pembudi daya ikan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar para nelayan dan pembudi daya ikan dapat membeli bahan bakar solar sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu juga pemerintah perlu mendorong terwujudnya rumah-rumah pakan ikan yang dikelola oleh setiap kelompok pembudi daya ikan dengan bahan baku lokal. Sehingga mereka tidak terganggu lagi dengan pakan pabrik yang harganya jauh dari jangkauan mereka.

Dengan adanya kebijakan yang komprehensif dan berkesinambungan, kenaikan harga ikan diharapkan berdampak positif terhadap kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan nasional.¹⁶ Oleh karena itu, kondisi yang ideal untuk menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi nelayan dan pembudi daya ikan dilakukan melalui sejumlah cara: (1) membangun sistem pemasaran; (2) jaminan pemasaran ikan; (3) mewujudkan fasilitas pendukung; (3) sistem informasi harga ikan. Pembangunan lembaga penyangga harga ikan, semacam Bulog dipandang tidak efektif menciptakan harga karena: (1) infrastruktur yang dibangun oleh Bulog ikan sangat besar, sehingga anggaran yang dibutuhkan sangat besar. Bulog sebagai penyangga yang diharapkan membeli ikan saat panen ikan, harus membangun tempat penyimpanan berpendingin di sentra perikanan; (2) ikan bukan merupakan produk yang mempengaruhi inflasi; (3) pembangunan tempat

¹⁶Suhana. Kajian Singkat Dampak Kenaikan Harga Ikan Segar Terhadap Kesejahteraan Nelayan. Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim. 2010.

berpendingin harus diikuti dengan kesiapan infrastruktur penunjang lain, seperti listrik. Padahal pemerintah belum mampu mencukupi kebutuhan listrik, apalagi di daerah sentra perikanan yang lebih banyak terpusat di kawasan timur.

Oleh karena itu, ketiga cara untuk menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi nelayan dan pembudi daya ikan sangat penting dilakukan. Sistem pemasaran komoditas perikanan dilakukan melalui: (1) penciptaan kondisi yang dapat menjaga kualitas/kesegaran mutu ikan sehingga diperlukan tempat penyimpanan; (2) sarana pengangkutan yang membawa ikan dari tempat penyimpanan dengan dilengkapi tempat pendingin; (3) distribusi ikan yang merupakan tempat pertemuan antara konsumen, baik akhir maupun perantara dengan, nelayan dan pembudi daya ikan; (4) promosi terhadap komoditas perikanan. Turunnya harga komoditas perikanan secara signifikan disebabkan menurunnya kualitas/kesegaran ikan, sehingga yang perlu dijaga adalah penurunan kualitas/kesegaran tersebut dan memotong distribusi ikan agar nelayan/pembudi daya ikan langsung berhubungan dengan konsumen akhir.

Selain menetapkan zonasi dan menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi nelayan dan pembudi daya ikan, maka aspek lain yang perlu dilakukan dalam kepastian usaha adalah memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan usaha perikanan, baik antara pemilik/penyewa kapal dengan nelayan atau pemilik/penyewa lahan dengan pembudi daya ikan dalam perjanjian kerja atau bagi hasil. Bagi hasil telah ada pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Sistem Bagi Hasil Perikanan sebagai hukum tertulis.

Etty Eidman dalam tulisannya tahun 1993, menyebutkan bagi hasil perikanan merupakan ketentuan yang tidak efektif, karena tidak didasarkan pada hukum adat yang telah mengalami seleksi dalam praktik kehidupan nelayan. Faktor yang memengaruhi cara bagi hasil adalah jenis alat, kemampuan tenaga kerja, adat kebiasaan, dan tingkat pendidikan.¹⁷

Studi yang dilakukan Kusumastanto tahun 2005 menyebutkan adanya perbedaan terhadap pengaturan bagi hasil dalam undang-undang dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Umumnya, yang dimaksud hasil bersih nelayan secara adat

¹⁷Etty Eidman, Pengaruh hukum adat terhadap sistim bagi hasil perikanan (kasus di Muara Angke, Jakarta), *Buletin Ekonomi Perikanan*, 1 (I), 1993: 1 – 11.

adalah nilai produksi total setelah dikurangi dengan *lawuhan* untuk para penggarap selama di laut (jika operasinya memakan waktu lebih dari sehari), dan retribusi, ransum serta biaya operasi. Sedangkan yang dimaksud hasil bersih dalam Undang-undang Bagi Hasil Perikanan adalah hasil ikan yang diperoleh dari penangkapan, yang setelah diambil sebagian untuk *lawuhan* para nelayan penggarap menurut kebiasaan setempat, dikurangi dengan beban-beban menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan nelayan penggarap, yaitu ongkos lelang, uang rokok, dan biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap selama di laut, biaya sedekah laut serta iuran-iuran yang disyahkan oleh Pemda yang bersangkutan seperti koperasi dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, walaupun bagian penggarap lebih besar dari batas minimum yang ditetapkan oleh Undang-undang Bagi Hasil Perikanan, akan tetapi para penggarap tersebut masih ikut menanggung biaya eksploitasi.¹⁸

Kepastian usaha bagi Petambak Garam adalah upaya usaha garam rakyat yang dilakukan oleh petambak akan mempunyai dampak yang positif dalam hal produktivitas dan kualitas garam yang meningkat untuk mendapatkan harga yang memadai. Dengan adanya fasilitasi dan kebijakan pemerintah yang semakin jelas, membuat petambak mempunyai keinginan meneruskan produksi garam karena mendapatkan kepastian akan dampak yang memiliki nilai positif untuk dilanjutkan

Konsep dalam perjanjian tertulis ini diperlukan agar nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam tidak dirugikan karena adanya ketidaksetaraan dalam hubungan kerja atau usaha. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memberikan peran melalui pendampingan terhadap nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil yang memerlukan. Perjanjian ini dilakukan dengan prinsip adil dan mempertimbangkan budaya yang berkembang di masyarakat, sehingga sangat mungkin terjadi perjanjian bagi hasil di suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya. Selain itu, agar perjanjian ini berjalan efektif dan setiap orang melakukan perjanjian, maka perjanjian tertulis ini menjadi syarat dalam pemberian izin.

¹⁸ Kusumastanto, Tridoyo, *dkk.* Laporan Akhir Naskah Akademis Tentang Bagi Hasil Perikanan. Pusat Perencanaan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI, 2005.

c) Jaminan Risiko Penangkapan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman

Permasalahan nelayan amat kompleks, mulai dari masalah akan melaut, sedang melaut, dan usai melaut. Padahal, usaha penangkapan ikan merupakan pekerjaan yang berisiko tinggi, terutama ketika melakukan operasi penangkapan ikan di laut. Risiko yang kerap dihadapi nelayan adalah kerusakan atau hilangnya sarana penangkapan ikan, operasi penangkapan yang tidak optimal, ancaman keselamatan nelayan dimana nelayan kerap mengalami kejadian di laut, seperti kapal tenggelam, nelayan tenggelam, hilang, dan sebagainya. Oleh karena itu, asuransi nelayan juga merupakan faktor tidak langsung yang penting dalam mempengaruhi tingkat penerimaan nelayan, karena dengan asuransi nelayan, mereka menjadi lebih terjamin dalam mengendalikan biaya pengeluaran tidak terduga yang cukup besar bila terjadi atau mendapat suatu musibah. Berdasarkan hitungan KIARA,¹⁹ dibutuhkan biaya sebesar Rp 350 miliar untuk menyelenggarakan asuransi kecelakaan kerja dan kematian bagi seluruh nelayan tradisional di Indonesia.

Kenaikan muka laut secara berkala akibat pemanasan global merupakan proses yang sangat kompleks. Akselerasi kenaikan muka laut seiring dengan semakin intensifnya pemanasan global. Dua proses yang melatarbelakangi terjadinya kenaikan tinggi muka laut, yaitu: proses penambahan masa air karena mencairnya es di kutub Utara dan Selatan serta es glasier; dan bertambahnya volume air karena ekspansi termal yang disebabkan oleh naiknya suhu air laut. Kenaikan tinggi muka air laut akibat pemanasan global menjadi sesuatu yang tidak bisa terelakkan dengan segala konsekuensinya, seperti terjadinya erosi, perubahan garis pantai dan mereduksi daerah lahan basah (*wetland*) di sepanjang pantai. Ekosistem di daerah *wetland* pantai mungkin akan mengalami kerusakan jika level kenaikan tinggi dan suhu muka air laut melebihi batas maksimal dari adaptasi biota pantai. Disamping itu kenaikan tinggi muka air laut juga mempertinggi tingkat laju intrusi air laut terhadap *aquifer* daerah pantai. Peningkatan tinggi dan suhu permukaan laut juga dapat mengakibatkan penurunan tingkat produksi perikanan tangkap.

Perubahan iklim mengakibatkan terjadinya dua hal, yaitu: *Pertama*, kenaikan suhu air laut yang mempengaruhi ekosistem terumbu karang

¹⁹ Arif Satria, *dkk.* Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Nelayan Tradisional dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2012.

sebagai *fishing ground* dan *nursery ground* ikan yang berada di wilayah tersebut. Ikan-ikan yang hidup di daerah karang tersebut akan mengalami penurunan populasi. Hasil penelitian Ove Hoegh-Gulberg yang dipublikasikan di Jurnal *Science* edisi Desember 2007 meramalkan bahwa akibat pemanasan global pada tahun 2050 akan mendegradasi 98 persen terumbu karang dan 50 persen biota laut. Bahkan beliau memprediksikan apabila suhu air laut naik 1,5 °C setiap tahunnya sampai 2050 akan memusnahkan 98 persen terumbu karang di *Great Barrier Reef*, Australia. Barangkali nantinya di Indonesia kita tak akan lagi menikmati lobster, cumi dan rajungan. *Kedua*, terputusnya rantai makanan. Gretchen Hofmann pada tahun 2008, Profesor Biologi University of California, Santa Barbara, menjustifikasi bahwa pemanasan global (peningkatan suhu dan keasaman) akan berdampak pada hilangnya rantai makanan yang berperan sebagai katastropik yakni organisme pteropoda. Dampak selanjutnya mempengaruhi ikan salmon, *mackerel*, *herring* dan cod, karena organisme itu sebagai sumber makanannya.

Sementara itu, kenaikan permukaan air laut berdampak luas terhadap aktivitas budi daya di wilayah pesisir. Naiknya permukaan air laut menggenangi wilayah pesisir sehingga akan menghancurkan tambak-tambak ikan di Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi (UNDP, 2007). Akibatnya pembudi daya akan mengalami kerugian yang tak sedikit dan kehilangan sumber kehidupannya.²⁰

Dalam menjalankan produksi garam petambak juga perlu mendapatkan kepastian perlindungan dalam menjalankan produksinya apabila ada resiko gagal, petambak akan mendapatkan ganti rugi. Dalam hal ini dalam menjamin keberlanjutan usaha dengan mengantisipasi apabila ada bencana/ resiko dalam usaha produksi, petambak perlu mendapat jaminan melalui perlindungan asuransi. Asuransi yang dimaksudkan adalah sebagai jaminan yang petambak akan peroleh bila terjadi resiko yang tidak diinginkan seperti anomali cuaca, banjir dan pasang air laut tinggi/rob dll, sebagai jaminan dalam bentuk asuransi usaha.

Atas dasar tersebut, maka diperlukan jaminan terhadap risiko penangkapan, pembudidayaan ikan, dan pergaraman akibat bencana alam, wabah penyakit ikan, hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan, dampak perubahan iklim, dan jenis risiko lain yang diatur oleh

²⁰ Muhammad Karim: Perubahan Iklim Global Ancam Perikanan Kita, Sinar Harapan 10 Februari 2009.

Menteri. Penjaminan risiko ini melalui pemberian asuransi perikanan bagi nelayan dan pembudi daya ikan, dan asuransi pergaraman bagi petambak garam, dan asuransi jiwa bagi nelayan.

d) Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Dari literatur yang terbit tahun 2014 terungkap bahwa salah satu hambatan dalam usaha perikanan tangkap adalah masalah pengurusan perizinan yang masih berbelit/panjang dan kompleks dengan biaya (baik resmi maupun tidak resmi) yang relatif agak tinggi. Nelayan berharap agar pengurusan perizinan dapat lebih disederhanakan dengan biaya yang wajar. Masalah perizinan ini memang sudah bersifat klasik bagi usaha perikanan tangkap. Bila dibandingkan dengan berbagai negara berkembang lainnya, secara umum Indonesia masih termasuk salah satu negara yang belum efisien dalam masalah pengurusan perizinan usaha, termasuk usaha perikanan tangkap. Apalagi dalam era otonomi daerah sekarang ini, tidak sedikit Pemerintah Daerah yang telah memosisikan perizinan usaha sebagai sumber untuk pemasukan pendapatan asli daerah (PAD). Sebab, mengurus perizinan usaha sebagai sumber PAD sama saja dengan tindakan mengambil pajak atas investasi. Padahal, semestinya yang menjadi objek pajak bukanlah modal usaha, tetapi hasil dari usahanya. Hal ini, tentu menjadi beban tambahan biaya produksi yang harus ditanggung oleh nelayan, yang pada akhirnya juga akan mengurangi pendapatan yang diperoleh nelayan.

Di Indonesia dikenal beberapa macam surat izin yang terkait dengan usaha perikanan tangkap, diantaranya yang paling umum adalah Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Namun, proses atau prosedur perizinan usaha perikanan tangkap, utamanya untuk skala usaha menengah ke bawah (kapal berukuran < 30 GT), hingga kini belum standar dan transparan prosedurnya untuk semua daerah, apalagi di era otonomi daerah saat ini, dimana tidak sedikit pemerintah daerah memosisikan perizinan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Dengan prosedur perizinan usaha yang belum standar dan transparan, cenderung dapat menimbulkan biaya-biaya tidak resmi atau pungutan liar.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa nelayan kecil bebas dari pungutan. Namun di beberapa daerah, nelayan yang mempunyai kapal 5 GT dikenakan retribusi, khususnya retribusi terhadap

pengenaan izin, seperti di Provinsi Sulawesi Utara. Pengenaan retribusi ini sangat memberatkan nelayan dan pembudi daya ikan.

Usaha produksi garam bila difasilitasi dengan sarana dan prasarana serta daya dukung sumber daya yang ada akan menghasilkan produksi dan kualitas garam yang meningkat, tetapi dalam hal akses modal dan akses pasar petambak masih banyak menggantungkan pada orang lain (rentenir/akses permodalan, pengepul/akses pasar) yang kadang membuat petambak garam tergantung dan menyebabkan biaya usaha produksi garam menjadi tinggi.

Dalam hal pemasaran, rantai pemasaran yang panjang dari petambak hingga sampai ke industri pengguna garam cukup panjang, yang menyebabkan selisih harga garam di petambak dan di pengguna cukup tinggi. Rantai pemasaran garam yang cukup panjang ini, mengakibatkan biaya ekonomi yang cukup tinggi, yang tidak dirasakan oleh petambak garam. Rantai pemasaran seperti inilah yang perlu diperbaiki, melalui pola sistem tata niaga yang melibatkan koperasi atau BUMN terkait pergarahan.

3. Konsep Pemberdayaan

Berdasarkan nasakah akademik yang disusun oleh DPR RI dalam penyusunan RUU perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam terdapat beberapa konsep yang relevan berkaitan dengan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam.

a. Konsep dasar pembangunan berbasis masyarakat

Pembangunan yang mengacu pada kebutuhan masyarakat, direncanakan, dirancang dan dilaksanakan oleh masyarakat merupakan konsepsi sederhana dari pembangunan berbasis masyarakat. Pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam menggunakan potensi yang sebesar-besarnya dari sumber daya alam, manusia, kelembagaan dan nilai-nilai sosial-budaya. Kebutuhan yang berasal dari masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya menjadi penting sebagai pondasi kerja dibandingkan kebijakan yang berasal dari "luar". Pembangunan yang berasal dari sumber daya lokal atau menghormati kearifan lokal yang menjadi pegangan masyarakat setempat diharapkan mampu memberikan semangat memiliki dalam pembangunan manusia untuk kehidupan yang lebih baik.

Pembangunan berbasis masyarakat dapat mencakup²¹ :

- a. Pembangunan dari atas dan atau dari bawah (*top-down/ bottom-up*)
- b. Pembangunan berbasis sumber daya lokal
- c. Pembangunan berbasis kebudayaan
- d. Pembangunan berbasis kearifan lokal
- e. Pembangunan berbasis modal spiritual

Konsep pembangunan yang berasal dari bawah (*bottom-up*) merupakan strategi pembangunan sosial yang dikembangkan oleh Billups dkk yang meliputi, mengembangkan partisipasi masyarakat yang komprehensif, pengembangan motivasi masyarakat lokal, perluasan kesempatan belajar, peningkatan pengelolaan sumber daya lokal, replikasi pembangunan manusia, peningkatan komunikasi, dan pertukaran dan lokalisasi akses keuangan. Model pembangunan yang berasal dari *bottom-up* memiliki tujuan untuk mempengaruhi perubahan dalam masyarakat, persepsi warga tentang bagaimana meningkatkan taraf hidup, menciptakan masyarakat yang berorientasi perilaku dasar pada komunitas, persepsi warga dalam meningkatkan standar hidup diantara mayoritas warga²².

Konsep pembangunan berbasis masyarakat di sini adalah pemberdayaan masyarakat yang dapat dipahami sebagai konsep pembangunan yang berorientasi pada peningkatan harkat dan martabat manusia khususnya masyarakat yang kurang /tidak mampu agar mereka dapat terbebas dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Mahmudi (1999) berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mendorong dan melindungi tumbuh kembangnya kekuatan ekonomi lokal serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh masyarakat yang berbasis kekuatan rakyat.

Legitimasi masyarakat sebagai bentuk pengakuan terhadap masalah yang berada dilingkungannya sangat dibutuhkan, hal ini penting guna menunjukkan kesediaannya berpartisipasi dalam proses pembangunan. Terciptanya kemitraan antara warga masyarakat dan profesional yang memberikan dukungan teknis diharapkan mampu memberikan partisipasi penuh dari masyarakat guna membangun kemandirian ekonomi mereka ke depan.²³

Sumber daya lokal untuk pembangunan adalah sumber daya yang berasal, tersedia, atau digali dari wilayah setempat yang termasuk dalam

²¹ dr. Aprillia Theresia, NTP, M.Si, dkk, 2014, Pembangunan Berbasis Masyarakat, Alvabeta, hal, 28-29

²² Garza et al, 1998; Navarro, 1994; Ewalt, 1997, dalam ibid, hal, 30-31

²³ *Ibid*, 32.

batas geografis komunitas atau lingkungan sosialnya. Sumber daya lokal, seringkali dijadikan sumber daya masyarakat, yang diartikan sebagai sumber daya yang mampu disediakan oleh masyarakat sendiri dengan harga murah, atau terjangkau. Pentingnya sumber daya lokal dalam pengembangan masyarakat seperti yang dikatakan Ife²⁴ adalah menghindarkan masyarakat dari ketergantungan dari “pihak luar” yang akhirnya mengembangkan mental “*charity*” yang tergantung dari bantuan pemerintah, LSM, atau lembaga donor. Dalam arti yang lebih luas, pemanfaatan sumber daya lokal dapat membangun sikap keswadayaan dan kemandirian dalam arti yang lebih luas. Selanjutnya Singgih²⁵ mengatakan ada beberapa strategi pembangunan yang dapat menjadi pertimbangan untuk dapat diimplementasikan. Pertama, *growth with equity strategy*, pertumbuhan ekonomi tidak memberikan solusi bagi pengentasan kemiskinan, justru membuka lebar lubang si kaya dan si miskin. Kedua, adalah strategi pembangunan yang diarahkan kepada perbaikan “*human factor*” yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berfungsi sebagai kekuatan untuk mendorong kemajuan ekonomi dan kestabilan sosial melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan gizi. Harapannya dengan perbaikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia akan muncul ide-ide kewirausahaan, lapangan pekerjaan baru, yang mendorong produktivitas nasional meningkat. Ketiga, pembangunan yang berpusat pada rakyat, masyarakat menjadi pusat pembangunan, memberikan segala keputusan atau pilihan kepada manusianya (*people centered development*), dan memberikan jalan seluas-luasnya bagi setiap individu atau kelompok masyarakat untuk memilih cara keluar dalam lingkaran kemiskinan itu sendiri.

Mendorong partisipasi masyarakat menjadi penting karena kondisi, kebutuhan, dan situasi sosial masyarakat dapat diketahui melalui keterlibatan langsung oleh masyarakat. Kegiatan yang diberikan pemerintah cenderung atau sebagian akan tidak tepat sasaran karena masyarakat tidak diberikan kepercayaan untuk menentukan kegiatan apa yang tepat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Kepercayaan masyarakat menjadi penting karena keterlibatan masyarakat dalam sebuah kegiatan yang diberikan pemerintah dalam persiapan dan perencanaannya melibatkan masyarakat guna menumbuhkan komitmen kuat dari setiap gabungan individu dalam memberikan kontribusi dan

²⁴ *Ibid.*, 34

²⁵ *Ibid.*, 26

rasa memiliki setiap kegiatan yang disepakati bersama. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu hak demokrasi yang memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk berperan aktif sebagai aktor pembangunan itu sendiri²⁶.

Pembangunan yang memberikan peranan yang besar kepada masyarakat dimana proses perubahan yang direncanakan untuk merubah kehidupan masyarakat dari tak berdaya menjadi berdaya dalam peningkatan kemampuan ekonomi, kompetensi serta tanggung jawab sosial masyarakat itu sendiri dalam menggunakan sumber daya lokal melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan ide kreatif dengan komitmen yang kuat, merupakan model pendekatan yang dapat menggerakkan roda perubahan masyarakat dikenal dengan “Pengembangan Masyarakat (*community development*)”. Pengembangan masyarakat merupakan proses dari pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan masyarakat dalam merubah keadaan kehidupannya menjadi lebih baik dengan senantiasa menjaga keutuhan komunitasnya.

Keutuhan komunitas menurut Singgih²⁷ dipandang sebagai persekutuan hidup atas sekelompok manusia yang memiliki karakteristik: a) terikat pada interaksi sosial, b) memiliki rasa kebersamaan berdasarkan genealogis dan kepentingan bersama, c) menghormati hak dan tanggung jawab berdasarkan kepentingan bersama, d) bergabung dalam satu identitas tertentu, e) taat pada norma-norma kebersamaan, f) memiliki kohesi sosial yang kuat, dan g) menempati lingkungan hidup yang terbatas. Kondisi seperti ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat untuk tumbuh dan berkembang secara swadaya dan dapat mengatasi rintangan sosial yang menghambat perkembangan masyarakat seperti tradisi, kebiasaan, cara, dan sikap hidup yang menjadi hambatan pembangunan.

Pembangunan masyarakat yang didasari oleh inisiatif dan swadaya merupakan strategi pembangunan yang terpusat pada masyarakat. Usaha-usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah kebutuhan dan masalah sosial sampai kepada pemilihan program kegiatan untuk memecahkan persoalan yang ada dengan menggunakan sumber daya masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap kondisi mereka menjadi persoalan penting untuk menjadi penggerak dan motivasi mereka dalam merubah keadaan. Oleh sebab itu, perlu dipahami terlebih dahulu

²⁶ *Ibid.* lihat Singgih, hal 28

²⁷ *Ibid.*, hal, 29

pentingnya pemberian informasi tentang program pembangunan dan pengetahuan terhadap kondisi kehidupan masyarakat sebagai target pembangunan agar kegiatan atau program dapat berjalan dengan baik.

Dalam proses pengembangan masyarakat, kesadaran masyarakat tidak muncul begitu saja, tetapi harus dipicu oleh masyarakat dari luar daerah itu sendiri seperti, LSM, serta pemberi bantuan dari luar negeri berupa pengetahuan, informasi, dan bantuan pendanaan dalam pengembangan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dengan pendampingan yang intensif dan tidak kaku.

Model pembangunan yang berbasis lokalitas muncul sebagai alternatif pembangunan yang mengedepankan kepentingan lokal dengan mengutamakan pengetahuan lokal (*local knowledge*) beserta tenaga keterampilan yang berasal dari masyarakat setempat (*local genius*) di setiap kegiatan yang dirancang bersama.²⁸ Kekuatan masyarakat melalui potensi dan modal sosial yang ada diharapkan mampu mereduksi marginalisasi, ketimpangan, dan ketidakadilan dalam menuntaskan masalah-masalah kemiskinan. Dalam perspektif pembangunan alternatif, kemiskinan merupakan sebuah kondisi ketidakberdayaan relatif (*relative disempowerment*) yang berkaitan dengan kesempatan setiap rumah tangga sebagai basis kekuatan sosial. Hal ini terjadi karena kekurangan informasi dan ketidakmampuan masyarakat sebagai akibat tekanan struktural dari model pembangunan pertumbuhan yang mengabaikan hak-hak asasi kemanusiaan.²⁹

Beberapa organisasi kemasyarakatan menghendaki peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan sebagai sebuah bentuk pemberdayaan yang dapat dilihat melalui program kegiatan yang banyak memberikan peningkatan kemampuan masyarakat untuk memilih program tertentu demi kemandirian mereka. Peranan pemerintah tentunya tidak hilang begitu saja, tetapi masyarakat dengan sumber daya yang ada mampu memperbaiki kondisi kesejahteraan sosial dari yang belum mandiri menjadi lebih mandiri. Terbukanya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi menyangkut kehidupannya serta tanggung jawab terhadap segala keputusannya adalah sebuah penguatan terhadap nilai kebersamaan di dalam masyarakat itu sendiri.

²⁸ Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd., 2013, Pengembangan Masyarakat, Pengembangan dan Wacana, Kencana, hal. 142

²⁹ *Ibid.*, hal. 143

Keberadaan penyuluh dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat tidak dapat dipisahkan keberadaannya dari beberapa fase yang harus dilewati dalam proses pengembangan masyarakat, keberhasilan sebuah program pengembangan melalui pemberdayaan masyarakat akan lebih mudah jika penyuluh hadir untuk memberikan arahan kepada masyarakat dalam menentukan perubahan sosial tersebut. Memunculkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perubahan ke arah yang lebih baik tentunya membutuhkan kehadiran agen sebagai *trigger* dan stimulus masyarakat mengenai apa saja yang mereka butuhkan.

Kekuatan kelompok dalam pengembangan masyarakat tentunya tidak dapat dihindari, kelompok dapat menangani masalah-masalah yang sederhana dan menyelesaikan masalah tersebut dengan singkat menggunakan sumber daya yang ada di lingkungan mereka. Peran penyuluh dalam pengembangan masyarakat adalah memperkuat ide-ide, menstimulus hubungan kerjasama dengan pihak luar. Hal ini dibutuhkan untuk memberikan pengetahuan berupa pelatihan, motivasi juga modal segar untuk menunjang kegiatan pengembangan melalui pemberdayaan masyarakat.

b. Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

Sukmaniar, sebagaimana mengutip pendapat Korten, mengatakan bahwa peningkatan kemandirian rakyat dalam meningkatkan kapasitas dan kekuatan internal atas sumber daya manusia baik material maupun non material melalui redistribusi modal merupakan konsep pemberdayaan. Selanjutnya, Sukmaniar, sebagaimana mengutip pendapat Pranarka dan Vidhyandika, menjelaskan pemberdayaan adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi, dan lain sebagainya.³⁰

Selain itu, pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Pemberdayaan diartikan

³⁰ Lihat Sukmaniar, 2007, Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pasca Tsunami di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, Tesis, Program Pascasarjana, Magister Teknik Pembangunan Wilayah Kota, Universitas Diponegoro.

pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrol. Manusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadap keputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya. Selanjutnya, pemberdayaan juga mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual dan kolektif, pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan kekuasaan kekuatan yang berubah antar individu, kelompok, dan lembaga.³¹

Dasar-dasar pemberdayaan masyarakat antara lain mengembangkan masyarakat khususnya kaum miskin, kaum lemah dan kelompok terpinggirkan, menciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembaga pengembangan, memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secara keberlanjutan, mengurangi ketergantungan, membagi kekuasaan dan tanggung jawab, serta meningkatkan tingkat keberlanjutan.³²

Artinya, pemberdayaan dapat dihubungkan dengan konsep mandiri, keterlibatan/partisipasi, jaringan kerja serta keadilan dalam pembangunan masyarakat yang bertumpu kepada kekuatan individu dan kelompok (sosial). Sebagaimana dikatakan Suharto³³ pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

- 1) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebutuhan, bebas dari kesakitan;
- 2) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan; dan
- 3) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

³¹ Ibid.,

³²Delivery., dalam Sutrisno, D, 2005. "Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Peningkatannya dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi Mendut Kabupaten Semarang." Tugas Akhir tidak diterbitkan, Prorgam Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.. Hal 17

³³ Suharto,Edi. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Sosial dan Pekerjaan Sosial.Bandung: Refika Aditama, hal.58.

Selain itu Parson³⁴ mengatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses yang menjadikan orang cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan memengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang berpengaruh terhadap kehidupannya. Ruppapport³⁵ juga berpendapat bahwa pemberdayaan sebagai suatu cara mengarahkan rakyat, organisasi, dan komunitas untuk menguasai kehidupan. Menurutnya, terdapat tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada: (1) sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar, (2) sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain, dan (3) pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

Nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam merupakan anggota masyarakat yang ketergantungannya terhadap alam cukup tinggi, mengingat kondisi alam yang tidak memiliki kepastian setiap harinya. Mereka adalah masyarakat yang hidup dan melakukan aktifitas kesehariannya di kawasan pesisir yang memiliki sistem sosial tersendiri, selain sistem nilai dan simbol-simbol yang berbeda antara nelayan di satu kawasan dengan kawasan lainnya. Masyarakat pesisir secara langsung maupun tidak langsung menggantungkan kehidupannya dari mengelola potensi sumber daya perikanan dan mereka menjadi komponen utama konstruksi masyarakat maritim Indonesia.³⁶ Pemberdayaan merupakan salah satu cara memaksimalkan segala potensi ide, tenaga, dan kemauan masyarakat atau beberapa kelompok masyarakat untuk keluar dari kemelut kemiskinan yang membelenggu mereka. Inovasi yang kreatif dan ramah terhadap lingkungan tentunya menjadi landasan untuk memulai pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan nelayan itu sendiri.

Atas dasar konsep di atas, maka pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam didefinisikan sebagai segala upaya untuk

³⁴ Parson, Ruth J. at, al. 1994. *The integration of Social work Practice*. California: Brooks/Cole.

³⁵ Ruppapport, J. 1994. *Studies in Empowerment: Inroduction to the Issue, Prevention In Human Issue*. USA.

³⁶ Michel Sipahelut, 2010, *Tesis, Analisa Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara*, Pascasarjana Institute Pertanian Bogor.

meningkatkan kemampuan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam untuk melaksanakan usaha perikanan dan pergaraman yang lebih baik.

c. Strategi Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

Dalam upaya memberdayakan masyarakat, khususnya nelayan dan pembudi daya ikan, dapat dilakukan strategi pemberdayaan yang meliputi³⁷:

1) Pendidikan dan Pelatihan

Paradigma pemberdayaan selain memfokuskan segala aspek yang prinsipil dari setiap individu dalam lingkungannya, seperti sumber daya manusia, material dan fisik sampai kepada manajerial yang kemudian biasanya dapat disebut sebagai aspek sosial-budaya, ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan.³⁸Persoalan peningkatan kapasitas masyarakat menjadi persoalan tersendiri saat pendidikan masyarakat dalam satu kawasan tertentu salah satunya nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam diketahui rata-rata pendidikan formalnya terbatas, walaupun sebenarnya kemampuan masyarakat tersebut dalam mencari sumber hidup dan penghidupan memiliki kemampuan yang mumpuni.

Pengembangan kapasitas manusia merupakan faktor penting dalam membangun masyarakat dalam kemandirian, termasuk didalamnya pengembangan kapasitas individu, kapasitas kepribadian, kapasitas dalam dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan³⁹.Pengembangan kapasitas dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kondisi juga karakteristik masyarakat setempat.Rancangan program pendidikan dan pelatihan masyarakat nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, ini menghindari dari ketidaksesuaian kebutuhan masyarakat tersebut dalam mengimplementasikan ilmu yang mereka dapat guna peningkatan kualitas kehidupan mereka.

Pembangunan masyarakat pesisir, khususnya nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, dan petambak garam kecil melalui pendidikan untuk

³⁷Lihat., Mulyadi, Mohammad. Dr. AP., M.Si., 2014, Kemiskinan, Identifikasi Penyebab dan Penanggulangannya, Publica Press. Hal. 67-

³⁸ Lihat., Rahayu, Budi Ana MG, Pembangunan Perekonomian Nasional Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa, <http://web.iaincirebon.ac.id/ebook/moon/Mixed/Pemberdayaan-masyarakat-desa.pdf>, diakses pada 28 Mei 2015

³⁹Log.cit., dr. Aprillia Theresia, NTP, M.Si, dkk, 2014, hal. 155

keluarga mereka melalui beasiswa merupakan keharusan pemerintah dan pemangku kepentingan lain dalam membentuk masyarakat nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam lebih professional. Keahlian dan penguasaan teknologi perikanan bagi generasi muda (terutama anak nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam) merupakan keharusan untuk menjadikan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam sebagai pekerjaan utama yang membangakan bagi generasi mendatang.

2) Penyuluhan dan Pendampingan

Nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam menentukan sendiri bagaimana memecahkan persoalan dalam komunitas mereka. Setiap daerah memiliki persoalan yang berbeda pula. nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam dituntut untuk bisa mengidentifikasi persoalan yang paling mendasar terhadap kesulitan yang terus dialami komunitasnya. Keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi persoalan yang ada dalam lingkungan mereka merupakan fondasi dasar dari pemberdayaan itu sendiri. Keberadaan penyuluh sebagai penumbuh semangat keswadayaan pada individu, kelompok masyarakat sangat dibutuhkan. Memberikan bantuan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam untuk lebih mengenal dan menggali segala potensi yang ada pada diri mereka dan lingkungan tempat mereka tinggal. Mendorong individu dan masyarakat untuk mencari kesempatan-kesempatan baru dalam memperbaiki keadaannya.

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan perlu dilakukan pendampingan. Pendampingan dalam hal teknis pelaksanaan pembangunan dalam kerangka pemberdayaan dan penyuluhan. Penyuluhan dimaksudkan untuk memberikan informasi, transfer informasi menuju kearah perbaikan usaha yang dilakukan oleh petambak.

Pendamping dan penyuluh ditargetkan untuk memberikan semangat dan dorongan terhadap pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam dilakukan secara berkelanjutan, potensi lingkungan yang tersedia dimanfaatkan dan sekaligus diikuti oleh pengembangan kapasitas lingkungan itu sendiri. Sehingga keberlangsungan aktifitas masyarakat ditentukan dengan bagaimana masyarakat melestarikan lingkungannya sendiri tanpa merusak sumber daya alam dan tidak mengurangi generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.

Penyuluh dan pendamping sebagai fasilitator berfungsi sebagai pemberi motivasi, kesempatan dan dukungan bagi masyarakat. Melakukan negoisasi, mediasi, memberi dukungan, membangun konsensus bersama, serta melakukan pengorganisasian serta pemanfaatan sumber. Memberikan masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi kekinian, melakukan konfrontasi, termasuk menyelenggarakan pelatihan kepada masyarakat Kemauan, kemampuan dari penyuluh dan pendamping tentunya menjadi penting dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Kemampuan menjalankan tugas-tugas teknis yang mengacu pada keterampilan praktis menjadi penting sebagai penyuluh dan pendamping.⁴⁰

3) Kemitraan usaha

Untuk mencapai peningkatan kemampuan usaha kecil menjadi mandiri dan tangguh dalam kaitannya dengan pemberdayaan, kemitraan yang dilakukan kepada nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, dan petambak garam kecil menjadi kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi hal tersebut. Kemitraan yang dimaksud dalam usaha perikanan adalah memberikan jalan, kesempatan serta peluang pemasaran, permodalan, peningkatan sumber daya manusia serta teknologi kepada nelayan dan pembudi daya ikan.

Sementara itu, produksi garam yang dihasilkan oleh petambak, sebagian besar masih dalam tataran memproduksi untuk menghasilkan garam dalam kuantitas yang besar tanpa menghiraukan kualitas garam. Banyak faktor yang mempengaruhi petambak melakukan hal ini, diantaranya adalah faktor harga yang belum dapat dinikmati oleh petambak. Dengan prinsip sebegus apapun kualitas yang dihasilkan, harga juga belum dapat menjamin. Di samping itu faktor kebutuhan rumah tangga merupakan faktor utama bagi petambak dalam menjual garam tanpa memiliki strategi pemasaran.

⁴⁰ Lihat Suharto, Edi, Pendampingan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Konsep dan Strategi, (Disiapkan sebagai bahan bacaan pelatih dalam meningkatkan kemampuan (capacity building) para pendamping sosial keluarga miskin pada proyek ujicoba model Pemandu di Lampung, Jateng dan NTB), http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_32.htm, diakses pada 27 Mei 2015.

Menghadapi kondisi tersebut, petambak yang dalam pengelolaan produksi garam belum memiliki kelembagaan yang kuat dan cenderung individual dan belum memiliki *bargaining position*. Kondisi ini menyebabkan petambak sangat tergantung pada kondisi pasar yang sangat ditentukan oleh pengepul dalam hal pemasaran garam. Untuk mencapai kelembagaan petambak yang mandiri bahkan diharapkan dapat membentuk korporasi, petambak membentuk kelompok dalam usaha produksi garamnya. Kelompok inilah yang diharapkan nantinya dapat berkembang menjadi koperasi atau badan usaha yang berbadan hukum agar memiliki posisi yang kuat, mempunyai posisi tawar.

Untuk menjamin keberlanjutan usaha perlu adanya kemitraan antara petambak dengan dunia usaha. Kemitraan ini perlu difasilitasi oleh pemerintah baik pemerintah atau pemerintah daerah, dengan menetapkan peraturan-peraturan yang berpihak pada petambak. Kemitraan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah upaya memfasilitasi, memberikan jalan, dan kesempatan serta peluang pada petambak baik dalam hal mendapatkan akses permodalan, bantuan ataupun akses pasar, peningkatan akses informasi ataupun teknologi dalam upaya pengembangan ataupun menjamin usahanya. Kemitraan dalam hal akses permodalan sangat dibutuhkan oleh petambak, mengingat dalam hal penyiapan lahan untuk siap produksi, petambang sering menggantungkan pada modal pada pemodal atau pengepul dengan istilah sistem "*ijon*".

Kemitraan dalam pemasaran, perlu difasilitasi pemerintah dalam mendapatkan akses pasar melalui kebijakan-kebijakan tata niaga atau kebijakan penyerapan garam rakyat, untuk menghindari garam rakyat tidak terserap karena persaingan harga sehingga harga garam dapat anjlok. Kondisi harga pasar juga bukan hanya ditentukan oleh stok garam rakyat, tetapi juga ditentukan adanya garam impor yang masuk ke pasar dalam negeri dengan harga yang bersaing dan bahkan cenderung lebih murah dengan harga garam rakyat. Kemitraan dalam hal penyerapan garam rakyat perlu didukung oleh kebijakan pemerintah terkait dengan standar Harga Patokan Pembelian sangat melindungi petambak.

Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam membuka kesempatan usaha dari masyarakat dan kelompok nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, dan petambak garam kecil dapat dilakukan dengan membuka kesempatan kepada pelaku usaha, pemilik kapal, lembaga pembiayaan bagi nelayan kecil, selanjutnya kerjasama kemitraan dapat dilakukan dengan pemilik lahan bagi pembudi daya ikan, dan petambak

garam. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi berbagai produk dan hasil tangkapan nelayan dengan memberikan informasi dan keahlian memperlakukan hasil tangkapan juga produk olahan hasil tangkapan, serta menjembatani pelaku usaha dengan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam dalam usaha-usaha pemasarannya. Memberikan kemudahan-kemudahan dalam akses permodalan demi peningkatan produktifitas usaha nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.

4) Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan

Persoalan yang akan terus menjadi persoalan nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, dan petambak garam kecil adalah modal yang terbatas menyangkut pemenuhan prasarana dan sarana produksi perikanan dan pergaraman. Selain itu persoalan bunga pinjaman yang cukup tinggi dan keterbatasan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam dalam memenuhi persyaratan pengajuan kredit. Persoalan modal yang dihadapi nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam sebenarnya dapat dilakukan dengan keikutsertaan badan usaha swasta dengan memberikan sebagian keuntungannya untuk memberikan bantuan modal kepada mereka sebagai tanggung jawab perusahaan tersebut kepada masyarakat. Tentunya masyarakat nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam dalam mengelola modal tersebut dapat dilakukan dengan cara pengelolaan secara kelompok dengan pendampingan dari penyuluh agar dana tersebut dapat digunakan dengan maksimal dan bertanggung jawab.

5) Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi

Ketersediaan sarana pengetahuan tentang teknologi dan informasi serta kelembagaan dalam menciptakan sumber daya manusia yang kuat tentunya menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam harus ditumbuhkan kesadarannya mengenai kebutuhannya terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang baru menyangkut mata pencahariannya.

6) Kelembagaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam

Pentingnya kelembagaan yang ditaati oleh anggota komunitas nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam sehingga kepentingan dan tujuan yang telah disepakati bersama dapat dilaksanakan dengan baik serta kapasitas lembaga/organisasi yang memperlihatkan masyarakat untuk bekerjasama dalam memobilisasi sumber-sumber daya yang

tersedia guna menyelesaikan masalah-masalah dalam komunitas nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Hal ini tidak terlepas dari peranan individu, kelompok, pemerintah, dan organisasi/lembaga yang tumbuh dari masyarakat mencerminkan orisinalitas daerah tersebut.

Melalui kelembagaan inilah petambak dapat mengembangkan dirinya, memudahkan kelompok untuk mendapatkan akses permodalan dan pasar. Kelembagaan kelompok perlu diperkuat, dibimbing dan didampingi agar kelembagaan kelompok ini nantinya dapat mandiri baik dalam menjalankan usahanya, ataupun dalam mengatasi kesulitan akses permodalan maupun pemasaran.

BAB III

KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982

Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 merupakan perjanjian internasional antar negara yang mengatur tertib hukum untuk laut dan samudera yang memudahkan komunikasi internasional dan memajukan penggunaan laut dan samudera secara damai. Konvensi ini mengakui dan mengatur konsep negara kepulauan. Indonesia diuntungkan dengan masuknya Bab IV tentang negara kepulauan (*Archipelagic States*) sehingga diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*.⁴¹ Implikasi disahkannya UNCLOS nampak dalam peraturan perundang-undangan dalam hal penguatan konsep kepulauan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terluar, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan.

Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya memanfaatkan laut sebagai sumber utama untuk kelangsungan kehidupan. Laut memiliki fungsi komersial dan strategis serta merupakan sumber makanan bagi manusia yang dimanfaatkan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Pengaruh nelayan terhadap konsep negara kepulauan menjadi penting karena mencerminkan adanya eksistensi atau suatu entitas yang hidup dalam suatu wilayah laut. Di sisi lain, belum semua hal-hal yang diatur di dalam UNCLOS diakomodir dalam perundang-undangan nasional yang menyangkut kepentingan nelayan.

Kaitan antara perlindungan nelayan dengan UNCLOS adalah dalam hal pengaturan wilayah-wilayah laut yang menjadi yurisdiksi negara pantai atau kepulauan serta pengakuan dan perlindungan terhadap hak perikanan tradisional serta pencemaran laut. Dalam hal pengaturan wilayah laut, Pasal 49 UNCLOS menjamin kedaulatan negara kepulauan untuk melaksanakan kedaulatannya terhadap segala sumber kekayaan yang ada di dalamnya termasuk hak berdaulat terhadap Zona Tambahan,

⁴¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R Agoes., Pengantar Hukum Internasional : PT Alumni, Bandung, 2003, hlm. 179.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen yang ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1), Pasal 55 dan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2).⁴² Prinsip utama yang mendasarinya terdapat pada Pasal 46 yang mengatur mengenai konsep negara kepulauan yang mendefinisikan negara kepulauan itu sebagai suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Kepulauan mencakup suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau dan perairan dan wujud alamiah lainnya yang merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi, politik, dan atau yang secara historis dianggap demikian.⁴³

Pasal 51 ayat (1) UNCLOS memberikan kewajiban bagi negara kepulauan agar mengakui hak perikanan tradisional, baik yang muncul karena perjanjian maupun karena kebiasaan dan sifat alamiah perairan.⁴⁴ Hal ini berkaitan dengan sifat khusus negara kepulauan yang bersinggungan dengan negara lain yang implikasinya dapat merugikan nelayan baik nelayan besar sampai nelayan kecil serta nelayan tradisional. Negara kepulauan diwajibkan untuk menentukan batas-batas perairannya sesuai dengan jenis-jenis yang diatur dalam UNCLOS seperti laut teritorial, perairan pedalaman, ZEE, dan landas kontinen. Pasal 47 Nomor 6 menyebutkan bahwa apabila suatu bagian perairan kepulauan suatu negara kepulauan letaknya berdampingan langsung dengan negara

⁴²Article 49 (1), (2) : 1. The sovereignty of an archipelagic State extends to the waters enclosed by the archipelagic baselines drawn in accordance with article 47, described as archipelagic waters, regardless of their depth or distance from the coast. 2. This sovereignty extends to the air space over the archipelagic waters, as well as to their bed and subsoil, and the resources contained.

therein Article 33 (1) : In a zone contiguous to its territorial sea, described as the contiguous zone, the coastal State may exercise the control necessary to: (a) prevent infringement of its customs, fiscal, immigration or sanitary laws and regulations within its territory or territorial sea; (b) punish infringement of the above laws and regulations omitted within its territory or territorial sea. Article 55: The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in this Part, under which the rights and jurisdiction of the coastal State and the rights and freedoms of other States are governed by the relevant provisions of this Convention. Article 77 : 1. The coastal State exercises over the continental shelf sovereign rights for the purpose of exploring it and exploiting its natural resources. 2. The rights referred to in paragraph 1 are exclusive in the sense that if the coastal State does not explore the continental shelf or exploit its natural resources, no one may undertake these activities without the express consent of the coastal State.

⁴³ Article 46: For the purposes of this Convention: (a) "archipelagic State" means a State constituted wholly by one or more archipelagos and may include other islands; (b) "archipelago" means a group of islands, including parts of islands, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that such islands, waters and other natural features form an intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such.

⁴⁴ Article 51 (1) : Without prejudice to article 49, an archipelagic State shall respect existing agreements with other States and shall recognize traditional fishing rights and other legitimate activities of the immediately adjacent neighbouring States in certain areas falling within archipelagic waters. The terms and conditions for the exercise of such rights and activities, including the nature, the extent and the areas to which they apply, shall, at the request of any of the States concerned, be regulated by bilateral agreements between them. Such rights shall not be transferred to or shared with third States or their nationals.

tetangga maka hak-hak yang ada dan kepentingan-kepentingan sah lainnya yang dilaksanakan secara tradisional oleh negara tersebut serta segala hak yang ditetapkan dalam perjanjian antara negara-negara tersebut akan tetap berlaku dan harus dihormati.⁴⁵

Indonesia telah terlibat dalam beberapa perjanjian perbatasan dengan negara lain seperti Vietnam, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Australia, maka penguatan dalam sisi hukum nasional menjadi penting karena berimplikasi pada kepastian nelayan yang melakukan penangkapan ikan baik dalam zona terluar seperti ZEE dan Landas Kontinen yang masih dalam yurisdiksi nasional maupun yang bersinggungan dengan negara lain termasuk yang masih belum menemukan kesepakatan mengenai batas wilayah maritim. Kasus ditangkapnya para nelayan tradisional Pulau Rote oleh Australia di Pulau Pasir⁴⁶, dan maraknya *illegal fishing* di sekitar perbatasan dengan Thailand, Malaysia, Vietnam⁴⁷ dan Filipina⁴⁸ menjadi contoh pentingnya penguatan dan penegasan kedudukan nelayan di perbatasan baik nelayan besar, nelayan kecil, dan nelayan tradisional dalam hal jaminan keamanan untuk melakukan penangkapan ikan sehingga memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi nelayan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan di semua wilayah yang menjadi yurisdiksi nasional maupun yang masih dalam sengketa. Pasal 73 UNCLOS telah menjamin hak negara pantai dalam menegakkan peraturan perundang-undangan nasionalnya dalam mengambil setiap tindakan terkait pemanfaatan ZEE tanpa harus menimbulkan kerugian bagi pihak lain seperti yang tercantum dalam Pasal 74 ayat (3).⁴⁹

⁴⁵Article 47.6 : *If a part of the archipelagic waters of an archipelagic State lies between two parts of an immediately adjacent neighbouring State, existing rights and all other legitimate interests which the latter State has traditionally exercised in such waters and all rights stipulated by agreement between those States shall continue and be respected.*

⁴⁶Yusuf L.Henuk, "Pulau Pasir Milik Orang Rote", Kamis 8 Januari 2015, (<http://luar-negeri.kompasiana.com/2015/01/08/pulau-pasir-milik-orang-rote-695469.html>, diakses 9 April 2015).

⁴⁷Jadwal Patroli Kapal DKP di Kepri dikurangi", Jumat 6 Februari 2015 (<http://anambaskab.go.id/ppid/page/content/62/jadwal-patroli-kapal-dkp-di-kepri-dikurangi>, diakses 9 April 2015)

⁴⁸"Pemerintah Tetap Tegas Larang Transshipment", Rabu, 25 Februari 2015 (<http://kkp.go.id/index.php/berita/pemerintah-tetap-tegas-larang-transshipment/>, diakses 9 April 2015).

⁴⁹Article 73 : *The coastal State may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the exclusive economic zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the laws and regulations adopted by it in conformity with this Convention. Article 74 (3) : Pending agreement as provided for in paragraph 1, the States concerned, in a spirit of understanding and cooperation, shall make every effort to enter into provisional arrangements of a practical nature and, during this transitional period, not to jeopardize or hamper the reaching of the final agreement. Such arrangements shall be without prejudice to the final delimitation.*

Hak perikanan tradisional yang diatur pada Pasal 47 Nomor 6 dan Pasal 51 UNCLOS adalah yang berkenaan dengan hak nelayan yang secara tradisi atau turun temurun melakukan penangkapan ikan di perbatasan yang memang belum ada pengakuan secara khusus dari peraturan perundang-undangan nasional.⁵⁰Hak tradisional nelayan ini memiliki karakteristik yang kompleks yang dapat meliputi aktivitas penangkapan ikan, wilayah tangkap, alat tangkap dan jenis ikan tertentu yang ditangkap. Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang nelayan tradisional dan perlindungan terhadap nelayan di perbatasan sehingga menjadi perlu untuk diatur dalam suatu undang-undang agar dapat meningkatkan peran serta kesejahteraan nelayan yang selama ini kurang diperhatikan.

Dalam hal wilayah perairan yang menjadi area tangkap tentunya perlu diperkuat dengan kebijakan hukum, penguasaan wilayah secara efektif, dan kontrol atas wilayah. Semua itu akan mendukung dan melindungi kepentingan dan keamanan nelayan yang berada di sekitar wilayah perbatasan yang masih merupakan yurisdiksi nasional yang diakui keberadaannya sebagai suatu bagian dalam konsep negara kepulauan yang hendaknya diperkuat dengan pengaturan undang-undang dan diplomasi dengan negara-negara tetangga. Pasal 51 UNCLOS menekankan pula kepada para negara yang bertetangga mengenai persoalan di perbatasan untuk mengaturnya dalam suatu kerjasama atau perjanjian bilateral. Pengakuan terhadap nelayan tradisional dan kepastian perlindungan bagi nelayan di perbatasan dalam perlindungan, pengawasan, dan pemantauan secara terus menerus yang diatur dalam suatu bentuk undang-undang akan sangat memajukan nelayan dan secara tidak langsung akan menjadi sebuah kontrol efektif terhadap pulau-pulau terluar yang sering menjadi pemicu konflik dengan negara lain. Suatu kontrol yang tidak efektif terhadap laut dapat menyebabkan kerugian bagi nelayan karena laut adalah tempat utama nelayan mencari ikan. Di samping itu, sosialisasi terhadap nelayan di perbatasan mengenai batas-batas wilayah tentunya sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan mereka di wilayah tangkapan. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut juga menjadi hal

⁵⁰Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007) telah disebutkan mengenai masyarakat tradisional dan nelayan tradisional yang melakukan kegiatan penangkapan ikan. Dalam Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 2011 telah diatur pula instruksi khusus untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi nelayan di perbatasan. Namun aturan-aturan tersebut tidak tegas dan belum terperinci mengatur mengenai konsep nelayan tradisional.

yang penting dimana Pasal 194 ayat (3) point b dan c UNCLOS mewajibkan negara-negara untuk mengendalikan pencemaran lingkungan laut terhadap pencemaran yang ditimbulkan oleh kendaraan air beserta instalasi-instalasi dan alat peralatan yang digunakan dalam eksplorasi kekayaan alam dasar laut dan tanah di bawahnya. Hal tersebut erat kaitannya dengan aktivitas nelayan yang menggunakan kapal/perahu dan alat tangkap yang dapat merusak laut apabila tidak dibatasi dan diawasi.⁵¹ Pasal 211 ayat (1) dan ayat (2) UNCLOS mempertegas kewajiban bagi negara untuk menetapkan peraturan perundang-undangan terhadap pencemaran lingkungan laut yang berasal dari kendaraan air yang kemudian harus diselaraskan dengan aturan internasional yang berlaku umum.⁵²

Kesepahaman antar negara sangat diperlukan untuk menjembatani konflik batas wilayah diantaranya melalui diplomasi dan perjanjian yang mengikat dan efektif namun harus diikuti dengan kepastian hukum domestik dalam hal pengakuan terhadap hak tradisional nelayan, jaminan, dan perlindungan terhadap nelayan-nelayan di perbatasan khususnya nelayan kecil dan nelayan tradisional yang selama ini kurang diperhatikan, di samping juga perhatian khusus terkait pemeliharaan dan pencegahan terhadap efek pencemaran laut yang ditimbulkan oleh aktivitas nelayan.

B. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Indonesia sebagai negara kepulauan berkewajiban melaksanakan kedaulatan NKRI di perairan kepulauan, yaitu kewajiban memanfaatkan

⁵¹Article 194 (3),b,c: (b)pollution from vessels, in particular measures for preventing accidents and dealing with emergencies, ensuring the safety of operations at sea, preventing intentional and unintentional discharges, and regulating the design, construction, equipment, operation and manning of vessels; (c) pollution from installations and devices used in exploration or exploitation of the natural resources of the seabed and subsoil, in particular measures for preventing accidents and dealing with emergencies, ensuring the safety of operations at sea, and regulating the design, construction, equipment, operation and manning of such installations or devices;

⁵² Article 211 (1),(2): States, acting through the competent international organization or general diplomatic conference, shall establish international rules and standards to prevent, reduce and control pollution of the marine environment from vessels and promote the adoption, in the same manner, wherever appropriate, of routeing systems designed to minimize the threat of accidents which might cause pollution of the marine environment, including the coastline, and pollution damage to the related interests of coastal States. Such rules and standards shall, in the same manner, be re-examined from time to time as necessary. 2. States shall adopt laws and regulations for the prevention, reduction and control of pollution of the marine environment from vessels flying their flag or of their registry. Such laws and regulations shall at least have the same effect as that of generally accepted international rules and standards established through the competent international organization or general diplomatic conference.

sumber daya alam hayati dan nonhayati di perairan kepulauan serta melaksanakan penegakan hukumnya. Wilayah perairan Indonesia dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia disebutkan “Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman.”

Di perairan kepulauan terdapat kekayaan sumber daya alam nonhayati berupa minyak, gas, dan pertambangan lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal karena ketidakberdayaan sumber daya manusia dan teknologi, adanya investasi asing dalam eksplorasi dan eksploitasi di perairan kepulauan tersebut, harus diupayakan melibatkan SDM bangsa kita, sehingga keuntungan besarnya bagi negara dan bangsa. Yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana kewajiban Indonesia dalam menjaga sumber daya alam hayati berupa ikan yang berlimpah itu, jangan sampai terus-menerus dikuras oleh nelayan-nelayan asing.

Perubahan kedudukan Negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan membawa implikasi yang sangat luas tidak saja terhadap kepentingan nasional, tetapi juga terhadap kepentingan internasional di perairan Indonesia. Pengakuan dunia internasional terhadap asas negara kepulauan sebagai penjelmaan aspirasi bangsa Indonesia, membawa konsekuensi bahwa Indonesia juga harus menghormati hak-hak masyarakat internasional di perairan yang kini menjadi perairan nasional, terutama hak lintas damai dan hak lintas alur laut kepulauan bagi kapal-kapal asing.

Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menjelaskan Perairan pedalaman Indonesia adalah sepenuhnya berada di bawah kedaulatan Negara Indonesia. Di perairan pedalaman tersebut terdapat pelabuhan tempat bongkar muat barang ekspor-impor dari dan ke Indonesia. Perairan pedalaman Indonesia sering dijadikan tempat pembuangan limbah, sehingga perairan pedalaman di beberapa tempat di Indonesia sering tampak kotor, dan mungkin terjadi pencemaran lingkungan laut dan merusak habitatnya yang merupakan tempat hidup ikan. Apabila pemerintah membiarkan keadaan tersebut di perairan pedalaman, maka dapat dianggap telah melanggar kewajiban negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut dan nelayan.

Pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia, diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dengan prinsip-prinsip *sustainable development* dalam pengelolaan sumber daya di wilayah pesisir dan laut. Disebutkan

bahwa “Pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku dan hukum internasional”.

Perlindungan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia perlu ditegakkan seperti yang terkandung dalam pasal 24 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1996 yang menyatakan “Penegakkan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi hukum internasional lainnya, dan peraturan perundang-undanganyang berlaku”.

Sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang luas dan potensi-potensi sumber laut yang besar tentunya Indonesia berkepentingan untuk melakukan perlindungan terhadap wilayah perairannya, terutama dari gangguan keamanan dan juga terhadap pencurian kekayaan alam di laut. Pemerintah Indonesia harus selalu melakukan peningkatan pertahanan dan keamanan di wilayah perairan Indonesia agar eksistensi negara Indonesia sebagai negara maritim selalu terjaga dan terlindungi.

C. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Perikanan

Salah satu tujuan pengelolaan perikanan yang tercantum dalam Pasal 3 huruf a UU Perikanan adalah untuk meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil. UU Perikanan mendefinisikan nelayan sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan (Pasal 1 angka 10 UU No. 45 Tahun 2009). UU Perikanan mengakui keberadaan nelayan kecil, yang meski sama-sama bermata pencaharian melakukan penangkapan ikan seperti umumnya nelayan, akan tetapi berbeda karena nelayan kecil dalam menangkap ikan itu hanyalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (Pasal 1 angka 11 UU No. 45 Tahun 2009). Kerangka pikir yang sama juga diterapkan pada definisi pembudi daya ikan dan pembudi daya ikan kecil (Pasal 1 angka 12 dan angka 13 UU No. 45 Tahun 2009).

Definisi mengenai nelayan banyak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sehingga memiliki pengertian yang luas dan beragam serta menimbulkan penafsiran yang berbeda. Disisi lain secara

sosiologis banyak terdapat subyek hukum lain yang bisa juga masuk dalam katagori nelayan antara lain seperti nelayan pemilik, nelayan penggarap, keluarga nelayan, petani garam, petani rumput laut, nelayan pengolah, anak buah kapal perikanan (ABK). oleh karena itu definisi mengenai nelayan harus diatur secara komperhensif di dalam RUU karena akan mencakup ruang lingkup pengaturan dan juga menentukan efektif atau tidaknya tujuan dari pembentukan RUU ini.

UU Perikanan ini berlaku, salah satunya adalah untuk setiap orang yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (Pasal 4 huruf a UU No. 31 Tahun 2004). Termasuk di dalamnya adalah nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil. Hal ini berarti segala ketentuan yang ada di dalam UU Perikanan turut mengikat para nelayan, nelayan kecil, pembudi daya, dan pembudi daya ikan kecil. Ketentuan yang terdapat dalam UU Perikanan ini sebagian besar mengatur mengenai kegiatan penangkapan ikan, seperti adanya ketentuan larangan melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia atau bahan apapun yang dapat merugikan dan/atau membahayakan lingkungan (Pasal 8 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004). Selain itu ada ketentuan di dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009 yang mewajibkan setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan untuk mematuhi ketentuan mengenai jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan; dan ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap, yang ditetapkan oleh Menteri. Ketentuan di dalam Pasal 7 ayat (2) ini berlaku juga untuk nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil, kecuali ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e mengenai sistem pemantauan kapal perikanan.

Ketentuan dalam UU Perikanan yang terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan nelayan dapat dilihat di dalam Bab X mengenai pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil. Kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil yang dilakukan oleh Pemerintah ditekankan pada tiga kegiatan pemberdayaan, yaitu melalui pemberian skim kredit lunak bagi nelayan kecil (Pasal 60 ayat (1) huruf a); penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan (Pasal 60 ayat (1) huruf b); serta penumbuhkembangan kelompok nelayan kecil dan koperasi perikanan (Pasal 60 ayat (1) huruf c). Pengaturan khusus lainnya bagi nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil yang diatur dalam UU Perikanan adalah mengenai nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (Pasal 61 ayat

(1) UU No. 31 Tahun 2004) dan pembudi daya ikan kecil dapat membudidayakan komoditas ikan pilihan di seluruh wilayah pengelolaan.

Walaupun demikian, nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil diharuskan ikut serta menjaga kelestarian lingkungan perikanan (Pasal 61 ayat (4) UU No. 31 Tahun 2004). Selain itu, nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil juga diharuskan untuk mendaftarkan diri, usaha dan kegiatannya kepada instansi perikanan setempat untuk keperluan statistik serta pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil (Pasal 61 ayat (5) UU No. 31 Tahun 2004).

Dapat dicermati bahwa UU Perikanan belum mengatur secara spesifik mengenai perlindungan bagi nelayan, terutama nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil. Pasal 64 UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur ketentuan mengenai pengaturan lebih lanjut pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil diatur dengan peraturan pemerintah tetapi sampai saat ini peraturan pemerintahnya belum ada. Belum adanya peraturan pemerintah mengenai pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil membuat pelaksanaan ketentuan ini belum efektif.

D. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo. UU Nomor 1 Tahun 2014

Keterkaitan RUU Perlindungan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil *jo.* Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut UU PWPPK) terletak pada beberapa hal yaitu:

1. Definisi

Definisi masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional (Pasal 1 angka 35 UU PWPPK). Pengertian masyarakat tradisional tersebut mencakup pengertian nelayan dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Lebih lanjut Penjelasan Pasal 17 ayat (2) UU PWPPK menjelaskan

pengertian nelayan tradisional yaitu nelayan yang menggunakan kapal tanpa mesin, dilakukan secara turun temurun, memiliki daerah penangkapan ikan yang tetap, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Sumber daya hayati merupakan bagian utama dari usaha perikanan yang diambil manfaatnya oleh nelayan sebagai objek mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pengertian sumber daya hayati dalam Pasal 1 angka 4 UU PWPPK meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain yang terdapat di wilayah pesisir. Sehingga objek yang akan diatur dalam RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Serta Pembudi daya Ikan (RUU PPNPI) termasuk di dalam pengertian sumber daya hayati dalam UU PWPPK.

Petambak garam tidak didefinisikan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (UUPWP-3-K), namun dapat kita pahami bahwa petambak garam melakukan kegiatannya di wilayah pesisir, oleh karena itu mereka dapat digolongkan sebagai masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 32, Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

UUPWP-3-K menjamin kepastian usaha yang dimulai dari Pasal 7 perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdiri atas:

1. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K)
2. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K);
3. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K); dan
4. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K).

RZWP-3-K inilah yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin, perizinan inilah yang menjamin kepastian hukum.

Dalam UUPWP-3-K dikenali ada 2 (dua) jenis, yaitu izin lokasi dan izin pengelolaan. Pasal 1 angka 18 menyebutkan Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil. Terkait produksi garam, izin ini diberikan ketika petambak garam menggunakan sarana dan/atau prasarana dengan memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir untuk mengambil air laut untuk produksi garam.

Dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a UUPWP-3-K mengatur pemanfaatan sumber daya perairan pesisir untuk kegiatan produksi garam wajib memiliki Izin Pengelolaan. Pasal 1 angka 18A menyatakan Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, dalam hal ini juga termasuk para petambak garam. Pengecualian kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat (Pasal 22 ayat (1)).

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional. Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud diatas diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional, yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2)), oleh karena itu Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi petambak garam kecil dalam pemberian izin.

Salah satu substansi perlindungan petambak garam adalah penanganan dampak perubahan iklim dan bencana. UUPWP-3-K mengenal istilah mitigasi bencana, bencana pesisir, dampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Pasal 1 angka 25, Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UUPWP-3-K).

Bencana pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan Setiap Orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik

dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pasal 1 angka 26 UUPWP-3-K). Dampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis adalah perubahan yang berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem, dan dampak sosial ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. (Pasal 1 angka 27A UUPWP-3-K).

Pemerintah daerah menetapkan batas sempadan pantai yang mengikuti ketentuan perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami, perlindungan pantai dari erosi atau abrasi, perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya, perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumpuk pasir, estuaria, dan delta, pengaturan akses publik; serta pengaturan untuk saluran air dan limbah (Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUPWP-3-K) mempengaruhi produksi garam.

Perlindungan terhadap petambak garam juga mencakup hak-hak masyarakat yang tercantum dalam Pasal 60 ayat (1) UUPWPPK di mana masyarakat mempunyai hak untuk:

1. memperoleh akses terhadap bagian perairan pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan;
2. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil);
3. mengusulkan wilayah Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K;
4. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
6. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
7. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

8. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
9. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
10. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
11. memperoleh ganti rugi;
12. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana Pasal 1 angka 31, Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada Masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari. Dalam Pasal 63 diatur secara khusus bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya yang dilakukan dengan mendorong kegiatan usaha masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar, dan aset ekonomi produktif lainnya.

Kemudian ayat (3) menjelaskan bahwa dalam upaya pemberdayaan masyarakat tersebut, Pemerintah dan pemerintah daerah mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam:

1. pengambilan keputusan;
2. pelaksanaan pengelolaan;
3. kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah/pemerintah daerah;
4. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup;
5. pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
6. pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;

7. penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan; dan
8. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta dan pemberdayaan masyarakat telah diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan ini menjelaskan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Tujuan Peraturan Menteri ini adalah untuk:

1. meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan serta dalam PWP-3-K;
3. menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari; dan
4. memperkuat nilai-nilai kearifan lokal untuk mendukung proses pembangunan kebangsaan dalam PWP-3-K.

2. Pengembangan Kelestarian Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Tujuan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah untuk meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan kelembagaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam dalam menjalankan usaha yang produktif, maju, modern, dan berkelanjutan serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan. Ekosistem merupakan satu kesatuan dari keseluruhan komunitas yang meliputi tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain yang perlu di jaga dan di lindungi kelestariannya. Ekosistem dalam Pasal 1 angka 5 UU PWPPK adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.

Pengembangan prinsip kelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan konservasi. Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta rehabilitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan untuk melindungi, melestarikan, memanfaatkan serta mengelola ekosistem dan sumber daya pesisir. Nelayan dalam melakukan usaha perikanan yang mencakup keseluruhan kegiatan hulu sampai hilir harus memperhatikan konservasi, kawasan konservasi, rehabilitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil guna perlindungan pelestarian, pemanfaatan, pengelolaan serta perbaikan pemulihan untuk mewujudkan usaha perikanan nelayan yang berkelanjutan (Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 19, Pasal 1 angka 20, Pasal 1 angka 22 UU PWPPK).

Tujuan lain dari RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah mewujudkan kedaulatan dan kemandirian nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik. Pasal 1 angka 1 UU PWPPK menyatakan bahwa pengelolaan wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antar sektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya Pasal 5 UU PWPPK mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya Pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan RUU PPNPI bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.

3. Kepastian Usaha

Berdasarkan Pasal 23 UU PWPPK ayat (2) pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut:

- a. konservasi;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. penelitian dan pengembangan;
- d. budi daya laut;
- e. pariwisata;
- f. usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari;
- g. pertanian organik;
- h. peternakan; dan/atau
- i. pertahanan dan keamanan negara.

Kawasan pemanfaatan umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan (Pasal 1 angka 9 UU PWPPK), sedangkan perairan pesisir merupakan laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna (Pasal 1 angka 7 UU PWPPK). Kawasan pemanfaatan umum dan perairan pesisir terbagi atas zona, zonasi dan rencana zonasi. Zona, zonasi dan rencana zonasi yang jelas akan berpengaruh pada wilayah tangkap yang akan memberikan kepastian usaha bagi nelayan. Nelayan akan mengetahui ruang penggunaan, penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir. Selain itu nelayan akan mengetahui kegiatan yang boleh dilakukan dan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin (Pasal 1 angka 11, Pasal 1 angka 12 dan Pasal 1 angka 14 UU PWPPK).

Izin yang dimaksud tersebut di atas diantaranya adalah izin lokasi dan izin pengelolaan. Berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU PWPPK, izin lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil. Pasal 1 angka 18A UU PWPPK yang dimaksud dengan izin pengelolaan adalah izin yang diberikan

untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.

Pasal 16 ayat (1) UU PWPPK menjelaskan lebih lanjut mengenai izin lokasi di mana setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi. Pasal 16 ayat (2) UU PWPPK menyatakan bahwa izin lokasi tersebut menjadi dasar pemberian izin pengelolaan. Pasal 17 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU PWPPK mengatur mengenai pemberian izin lokasi. Izin pengelolaan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU PWPPK wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk kegiatan produksi garam, biofarmakologi laut, bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, wisata bahari, pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau pengangkatan benda muatan kapal tenggelam. Pengecualian kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat (Pasal 22 ayat (1) UU PWPPK).

Pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil pada wilayah Masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat Hukum Adat menjadi kewenangan Masyarakat Hukum Adat setempat dan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU PWPPK).

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional. Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud di atas diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional, yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) UU PWPPK).

Pengkoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan, dilakukan melalui rencana pengelolaan yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab (Pasal 1 angka 15 UU PWPPK). Selanjutnya Rencana Aksi Pengelolaan adalah tindak lanjut rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara

terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap Kawasan perencanaan (Pasal 1 angka 16 UU PWPPK).

Dalam 1 (satu) zona terdapat rencana zonasi rinci yang merupakan rencana detail berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang diterbitkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pasal 1 angka 17 UU PWPPK). Sosialisasi terhadap zona, zonasi, rencana zonasi dan izin-izin yang perlu dimiliki dalam kegiatan penangkapan ikan dan budi daya ikan harus dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah agar masyarakat khususnya masyarakat adat, nelayan kecil, nelayan tradisional mengetahui wilayah tempat mereka melakukan usaha perikanan.

4. Perlindungan

Salah satu substansi perlindungan nelayan adalah penanganan dampak perubahan iklim dan bencana. UU PWPPK mengenal istilah mitigasi bencana, bencana pesisir, dampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pasal 1 angka 25, Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU PWPPK). Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan Setiap Orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati Pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pasal 1 angka 26 UU PWPPK). Dampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis adalah perubahan yang berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem, dan dampak sosial ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. (Pasal 1 angka 27A UU PWPPK).

Kawasan konservasi diselenggarakan untuk melindungi sumber daya ikan, tempat persinggahan dan/atau alur migrasi biota laut lain, wilayah yang diatur oleh adat tertentu, seperti sasi, mane'e, panglima laut, awig-awig, dan/atau istilah lain adat tertentu, ekosistem pesisir yang unik

dan/atau rentan terhadap perubahan (Pasal 28 ayat (3) UU PWPPK). Kawasan konservasi dibagi atas 3 zona, yaitu Zona inti, Zona pemanfaatan terbatas, Zona lain sesuai dengan peruntukan Kawasan (Pasal 29 UU PWPPK). Zona inti merupakan bagian dari Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilindungi, yang ditujukan untuk perlindungan habitat dan populasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta pemanfaatannya hanya terbatas untuk penelitian (Penjelasan Pasal 29 huruf a UU PWPPK). Zona pemanfaatan terbatas merupakan bagian dari zona konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pemanfaatannya hanya boleh dilakukan untuk budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional (Penjelasan Pasal 29 huruf b UU PWPPK).

Pemerintah daerah menetapkan batas sempadan pantai yang mengikuti ketentuan perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami, perlindungan pantai dari erosi atau abrasi, perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya, perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta, pengaturan akses publik; serta pengaturan untuk saluran air dan limbah (Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU PWPPK).

Perlindungan terhadap nelayan juga mencakup hak-hak masyarakat yang tercantum dalam Pasal 60 ayat (1) UUPWPPK di mana masyarakat mempunyai hak untuk:

1. memperoleh akses terhadap bagian perairan pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan;
2. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil);
3. mengusulkan wilayah Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K;
4. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
6. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
7. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

8. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
9. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
10. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
11. memperoleh ganti rugi;
12. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pemberdayaan

Pasal 1 angka 31 memberikan pengertian mengenai pemberdayaan masyarakat yaitu upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada Masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari. Pasal 47 UU PWPPK mengatur bahwa Pemerintah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibentuk Mitra Bahari sebagai forum kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh Masyarakat, dan/atau dunia usaha. Mitra bahari difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau dunia usaha. Kegiatan Mitra Bahari difokuskan pada pendampingan dan/atau penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, penelitian terapan dan rekomendasi kebijakan (Pasal 41 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU PWPPK). Organisasi profesi yang dimaksud dalam ketentuan tersebut belum jelas, apakah nelayan kecil dan nelayan tradisional merupakan profesi yang termasuk ke dalam organisasi profesi atau tidak. Kedudukan dan peran nelayan terutama nelayan kecil dan nelayan tradisional dalam forum kerja sama mitra bahari harus diperjelas, sehingga mereka memiliki peran dalam

memberikan rekomendasi kebijakan dan mendapatkan perlindungan, pemberdayaan yang tepat sasaran.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Pemerintah wajib mendorong kegiatan usaha Masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berdaya guna dan berhasil guna. Dalam upaya pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan pengelolaan, kemitraan antara Masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah/Pemerintah Daerah, pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup, pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan, penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan serta pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pasal 63 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU PWPPK).

E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Keterkaitan antara perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah dalam hal urusan pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan konkuren yang tertuang dalam pasal 9 ayat (3) dan (4) menyebutkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya, urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah dalam pasal 11 ayat (1) terbagi lagi menjadi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Dalam hal ini, perlindungan dan pemberdayaan serta pembudi daya ikan masuk ke urusan pemerintahan pilihan.

Pasal 221 ayat (1) menyebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan

masyarakat desa/kelurahan. Lebih lanjut dalam Pasal 225 jelas disebutkan bahwa salah satu tugas camat yaitu mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan selanjutnya Pasal 229 menjelaskan tugas lurah membantu camat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.

Terkait penganggaran, Pasal 230 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Dan secara khusus juga diatur dalam Pasal 294 ayat (3) terkait dana desa yang dialokasikan Pemerintah dimana salah satunya untuk mendanai pemberdayaan masyarakat desa. Namun dalam tabel pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan sub urusan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara khusus dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan urusan daerah provinsi.

Dalam UU Pemerintahan Daerah ini pada pasal 14 ayat (1) menyebutkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Pada pasal tersebut hanya menyebutkan urusan pemerintahan bidang kelautan. Namun dalam lampiran UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan digabung menjadi satu yang dalam hal ini terdapat kewenangan pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan tempat pelelangan ikan, penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, dan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan serta pengelolaan pembudidayaan ikan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota seperti yang tertera sebagai berikut:

1. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
 - a. Sub Urusan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 1) Pemerintah Pusat
 - a) Pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dan strategis nasional.
 - b) Penerbitan izin pemanfaatan ruang laut nasional.
 - c) Penerbitan izin pemanfaatan jenis dan genetik (plasma nutfah) ikan antarnegara.
 - d) Penetapan jenis ikan yang dilindungi dan diatur perdagangannya secara internasional.
 - e) Penetapan kawasan konservasi.

- f) Database pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 2) Pemerintah Daerah Provinsi
 - a) Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi.
 - b) Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi.
 - c) Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- b. Sub Urusan Perikanan Tangkap
 - 1) Pemerintah Pusat
 - a) Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut di atas 12 mil.
 - b) Estimasi stok ikan nasional dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB).
 - c) Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk:
 - (1) kapal perikanan berukuran di atas 30 Gross Tonase (GT); dan
 - (2) di bawah 30 Gross Tonase (GT) yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.
 - d) Penetapan lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan nasional dan internasional.
 - e) Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 GT.
 - f) Pendaftaran kapal perikanan di atas 30 GT.
 - 2) Pemerintah Daerah Provinsi
 - a) Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil.
 - b) Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
 - c) Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi.
 - d) Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
 - e) Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
 - 3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota.

- b) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- c. Sub Urusan Perikanan Budidaya
 - 1) Pemerintah Pusat
 - a) Sertifikasi dan izin edar obat/dan pakan ikan.
 - b) Penerbitan izin pemasukan ikan dari luar negeri dan pengeluaran ikan hidup dari wilayah Republik Indonesia.
 - c) Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan lintas Daerah provinsi dan/atau yang menggunakan tenaga kerja asing.
 - 2) Pemerintah Daerah Provinsi
Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
 - 3) Pemerintah Kabupaten/Kota
 - a) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
 - b) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.
 - c) Pengelolaan pembudidayaan ikan.
- d. Sub Urusan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - 1) Pemerintah Pusat
Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas 12 mil, strategis nasional dan ruang laut tertentu.
 - 2) Pemerintah Daerah Provinsi
Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.
- e. Sub Urusan Pengolahan dan Pemasaran
 - 1) Pemerintah Pusat:
 - a) Standardisasi dan sertifikasi pengolahan hasil perikanan.
 - b) Penerbitan izin pemasukan hasil perikanan konsumsi dan nonkonsumsi ke dalam wilayah Republik Indonesia.
 - c) Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah provinsi dan lintas negara.
 - 2) Pemerintah Daerah Provinsi:
Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- f. Sub Urusan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

1) Pemerintah Pusat:

Penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

g. Sub Urusan Pengembangan SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan

1) Pemerintah Pusat:

- a) Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional.
- b) Akreditasi dan sertifikasi penyuluh perikanan.
- c) Peningkatan kapasitas SDM masyarakat kelautan dan perikanan.

Dalam hal ini ada ketidakselarasan antara batang tubuh di UU Pemerintahan Daerah ini dengan lampiran yang mengatur pembagian urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Ketentuan Pasal 407 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini. Namun dalam ketentuan Peralihan UU Pemda tidak menyebutkan pencabutan UU Sektoral di bidang Kelautan dan Perikanan. Jadi pilihan kewenangan di RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan serta Pembudi daya Ikan dapat disesuaikan dengan UU Pemda dan/atau UU Sektoral. Selain itu, dalam UU Pemerintahan Daerah ini juga mengatur kewenangan daerah provinsi di laut dalam pasal 27 ayat (1) adalah daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya meliputi:

1. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
2. pengaturan administratif;
3. pengaturan tata ruang;
4. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
5. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) menjelaskan kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Apabila wilayah laut antar dua daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola

sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua daerah provinsi tersebut. Namun ketentuan ayat (2) dan ayat (3) ini tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil. Dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (5) yang dimaksud dengan “nelayan kecil” adalah nelayan masyarakat tradisional Indonesia yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional, dan terhadapnya tidak dikenakan surat izin usaha dan bebas dari pajak, serta bebas menangkap ikan di seluruh pengelolaan perikanan dalam wilayah Republik Indonesia.

F. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Dalam undang-undang ini nelayan merupakan salah satu sasaran utama (obyek) yang berhak atas manfaat penyuluhan.⁵³ Undang-undang ini menyebut dan mendefinisikan nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan.⁵⁴ Penyuluhan dikonsepsikan sebagai proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.⁵⁵

Pentingnya pengaturan dan tujuan utama sistem penyuluhan antara lain :⁵⁶

- a. Penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum merupakan hak asasi warga negara dan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakannya.
- b. Perlunya upaya peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan bagi petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia. Salah satu upaya peningkatan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan.

⁵³Pasal 5 UU No.6 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

⁵⁴ Pasal 1 angka 13 UU No.6 Tahun 2006

⁵⁵ Pasal 1 angka 2 UU No.6 Tahun 2006

⁵⁶ Pasal 3 UU No.6 Tahun 2006

- c. ntuk memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi pelaku utama, pelaku usaha, dan penyuluh sehingga tidak menimbulkan perbedaan pemahaman dan pelaksanaan di kalangan masyarakat.
- d. Untuk mengatur sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan secara holistik dan komprehensif dalam suatu pengaturan yang terpadu, serasi antara penyuluhan yang diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluhan pemerintah, kelembagaan penyuluhan swasta, dan kelembagaan penyuluhan swadaya kepada pelaku utama dan pelaku usaha.

Urgensi pengaturan system penyuluhan bagi nelayan tidak lain adalah karena kondisi dan permasalahan nelayan saat ini yang tidak hanya berkaitan dengan masalah kemiskinan tetapi juga tingkat pendidikan yang rendah, sulitnya akses permodalan, metode dan alat penangkapan sangat sederhana dan tidak ramah lingkungan, penguasaan teknologi yang rendah serta pola hidup yang jauh dari arah kesejahteraan sehingga memerlukan penanganan dan perlakuan khusus, baik dari sisi perlindungan maupun pemberdayaanya.

Dalam kaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, penyuluhan termasuk ke dalam salah satu strategi pemberdayaan bagi peningkatan kesejahteraan nelayan yang memiliki pengaruh pada ketahanan pangan dan pengembangan perekonomian nasional, mengingat nelayan termasuk pembudi daya ikan merupakan salah satu pihak yang berkontribusi sebagai penyedia produk hayati kelautan dan perikanan baik untuk kebutuhan konsumsi maupun industri pengolahan.

Penyuluhan berkembang terus mengikuti perubahan zaman dengan berbagai indikasinya seperti perombakan struktur organisasi, strategi perencanaan, reorganisasi, pengkayaan teknik dan keterampilan penyuluh dan meredefinisi kembali prioritas baru.⁵⁷

Dalam undang-undang ini penyuluhan dilakukan melalui kelembagaan penyuluhan yang terdiri dari :

⁵⁷ Siti Amanah dan Narni Farmayanti, *Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan, Keunikan Agroekosistem, dan Daya Saing*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014, hal 10.

1. kelembagaan penyuluhan pemerintah
2. kelembagaan penyuluhan swasta
3. kelembagaan penyuluhan swadaya

Kelembagaan penyuluhan pemerintah pada tingkat pusat berbentuk badan yang menangani penyuluhan, pada tingkat provinsi berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan, pada tingkat kabupaten/kota berbentuk badan pelaksana penyuluhan dan pada tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan. Kelembagaan penyuluhan swadaya dapat dibentuk atas dasar kesepakatan antara pelaku utama dan pelaku usaha. Sedangkan kelembagaan penyuluhan pada tingkat desa/kelurahan berbentuk pos penyuluhan desa/kelurahan yang bersifat nonstructural.⁵⁸

Kelembagaan penyuluhan ini disertai dengan tugas dan fungsi pada setiap tingkat kelembagaan, baik koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan optimalisasi kinerja penyuluhan, penetapan kebijakan dan strategi penyuluhan, penyusunan kebijakan dan program, perencanaan, fasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha maupun mekanisme kerja dan metode penyuluhan.

Dari sisi sasaran utama (obyek) penyuluhan, yakni pelaku utama yang juga berbentuk kelembagaan yaitu Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama serta pelaku usaha.

Kelembagaan pelaku utama beranggotakan nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, serta masyarakat yang dibentuk oleh pelaku utama, baik formal maupun nonformal, yang mempunyai fungsi sebagai wadah proses pembelajaran, wahana kerja sama, unit penyedia sarana dan prasarana produksi, unit produksi, unit pengolahan dan pemasaran, serta unit jasa penunjang. Kelembagaan ini dapat berbentuk kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, atau korporasi.⁵⁹

Penyuluhan yang diatur dalam undang-undang ini adalah paradigma pemberdayaan dengan model penyuluhan yang partisipatory atau pelibatan masyarakat. Pelibatan masyarakat sejak awal perencanaan program atau penetapan prioritas isu hingga pelaksanaan dan evaluasi yang merupakan hal mutlak yang perlu dilakukan agar penyuluhan dapat

⁵⁸ Pasal 8 dan 9 UU No.6 Tahun 2006

⁵⁹ Pasal 19 UU No.6 Tahun 2006

memberi manfaat bagi masyarakat lokal.⁶⁰Pasal 29 memberikan pengaturan Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dan mendorong peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pelaksanaan penyuluhan.

Penyuluhan dilakukan oleh penyuluh PNS, penyuluh swasta, dan/atau penyuluh swadaya.Keberadaan penyuluh swasta dan penyuluh swadaya bersifat mandiri untuk memenuhi kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.peningkatan kompetensi penyuluh PNS melalui pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Fasilitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh swasta dan penyuluh swadaya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.⁶¹

Materi penyuluhan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha dengan memperhatikan kemanfaatan dan kelestarian sumber daya pertanian, perikanan, dan kehutanan.Materi penyuluhan berisi unsur pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial serta unsur ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan pelestarian lingkungan.⁶²

Materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang akan disampaikan kepada pelaku utama dan pelaku usaha harus mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah, kecuali teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional, teknologi tertentu ini ditetapkan oleh Menteri. Lembaga pemerintah pemberi rekomendasi wajib mengeluarkan rekomendasi segera setelah proses pengujian dan administrasi selesai.⁶³

Mengenai materi penyuluhan beberapa pihak terkait juga mengemukakan bahwa penyuluhan diarahkan antara lain mengenai tatacara penangkapan ikan, permodalan, kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha dan peningkatan pendapatan.⁶⁴ Penyuluhan terhadap nelayan tidak hanya ditujukan untuk transfer inovasi/metode teknis dan teknologi, penyuluhan terhadap nelayan juga diarahkan kepada pemahaman hukum dan peraturan perundang-undangan, metode teknis

⁶⁰Siti Amanah dan Narni Farmayanti, *Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan, Keunikan Agroekosistem, dan Daya Saing*, hal. 13.

⁶¹ Pasal 21 UU No.6 Tahun 2006

⁶² Pasal 27

⁶³ Pasal 28

⁶⁴ Diskusi Tim Asistensi Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI dengan Dirjen Perikanan Tangkap, Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Direjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI tanggal 31 Maret 2015.

penangkapan ikan yang efisien, mutu produksi, dan perlindungan lingkungan/sumber daya air.⁶⁵

Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyuluhan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah daerah maupun swasta atau swadaya. Pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan.⁶⁶

Pelaksanaan program pemberdayaan yang berhasil dicirikan oleh kondisi masyarakat yang mandiri, inovatif, daya juang yang tinggi, mampu menggalang kerja sama, dan dapat menentukan keputusan atas berbagai pilihan yang ada.⁶⁷ Oleh karena itu keberadaan penyuluh perikanan sebagai ujung tombak pembangunan kelautan dan perikanan dapat melakukan perubahan sikap dan pola perilaku masyarakat nelayan kearah yang lebih baik.

System penyuluhan melalui kelembagaan penyuluhan dapat menjadi salah satu model yang diterapkan dalam upaya pemberdayaan nelayan. System kelembagaan penyuluhan ini telah diadopsi pula dalam UU No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Fasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah harus dinyatakan secara tegas mengingat pemberdayaan nelayan khususnya penyuluhan merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.

Pengaturan mengenai program dan materi penyuluhan serta tenaga penyuluh adalah untuk menjamin materi penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan nelayan khususnya nelayan kecil. Materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu dalam hal ini adalah teknologi yang tidak menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, mengganggu kesehatan, dan ketenteraman masyarakat.⁶⁸ Penyuluhan dilakukan oleh orang/petugas yang khusus ditugaskan dan mempunyai kompetensi dibidang tugasnya. Pembinaan dan pengawasan adalah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan penyuluhan pada setiap tingkat kelembagaan penyuluhan, kinerja penyuluh, dan penyuluhan yang tepat sasaran baik oleh kelembagaan penyuluhnya maupun kepada sasaran

⁶⁵Diskusi Tim Asistensi Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI dengan Dr. Arif Satria, SP., M.Si. Dekan Fakultas Ekologi Manusia Intstitut Pertanian Bogor. tanggal 30 Maret 2015

⁶⁶ Pasal 34

⁶⁷Siti Amanah dan Narni Farmayanti, *Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan, Keunikan Agroekosistem, dan Daya Saing*, hal. 3.

⁶⁸ Penjelasan Pasal 28

utamanya, yakni nelayan khususnya nelayan kecil sebagai pelaku utama dan pelaku usaha.

Kelembagaan pelaku utama dalam undang-undang ini adalah kelembagaan yang berbentuk kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, atau korporasi yang dibentuk baik secara formal maupun nonformal. Namun demikian disisi lain khususnya nelayan pada kenyataannya masih terdapat bentuk kelembagaan yang dibentuk secara tradisional oleh masyarakat adat di wilayah pesisir, seperti Panglima Laot di Aceh, masyarakat adat Lamalera di Nusa Tenggara Timur dan lain-lain. Dalam pengaturan perlindungan dan pemberdayaan nelayan maka kelompok nelayan ini perlu diakomodir sebagai salah satu bentuk kelembagaan pelaku utama yang menjadi sasaran utama (obyek) penyuluhan.

G. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Sistem Bagi Hasil Perikanan

Keterkaitan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 dengan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dapat dilihat dalam konteks Bagi Hasil Perikanan. Dalam Undang-Undang ini untuk melakukan bagi hasil perikanan maka perlu diadakan perjanjian bagi hasil antara nelayan pemilik dengan nelayan penggarap atau pemilik tambak dengan penggarap tambak.⁶⁹ Definisi Perjanjian bagi hasil menurut Pasal 1 huruf a adalah suatu perjanjian yang diadakan dalam kegiatan penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak dengan bagi hasil berdasarkan jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 2 UU Bagi Hasil Perikanan menjelaskan bahwa Perjanjian bagi hasil harus dilakukan untuk kepentingan bersama bagi nelayan pemilik dan nelayan penggarap serta pemilik tambak dan penggarap tambak agar pihak-pihak tersebut menerima bagian dari hasil usahanya sesuai dengan pekerjaan yang telah mereka lakukan. Adanya pembagian hasil perikanan

⁶⁹Pasal 1 huruf b mendefinisikan nelayan pemilik ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal/perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan. Sedangkan Pasal 1 huruf c menjelaskan definisi nelayan penggarap ialah semua orang yang sebagai kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan laut. Pasal 1 Huruf d memberikan definisi bagi pemilik tambak pemilik tambak ialah orang atau bada hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas suatu tambak. Pasal 1 huruf e mendefinisikan penggarap tambak ialah orang yang secara nyata, aktif menyediakan tenaganya dalam usaha pemeliharaan ikan darat atas dasar perjanjian bagi hasil yang diadakan dengan pemilik tambak.

ini membuat nelayan menjadi lebih sejahtera karena nelayan mendapatkan penghasilan sesuai dengan pekerjaan yang telah mereka lakukan dan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Selama ini perjanjian yang dilakukan antara nelayan pemilik dengan nelayan penggarap hanya menguntungkan pihak nelayan pemilik karena nelayan pemilik mempunyai hak untuk menetapkan harga ikan di pasaran dan nelayan pemilik yang menentukan isi perjanjian sehingga perjanjian bagi hasil yang dibuat tersebut tidak merugikan salah satu pihak. Isi perjanjian yang ditentukan oleh nelayan pemilik hanya memberikan keuntungan bagi dirinya dan memberikan bagian yang sangat kecil untuk nelayan penggarap. Nelayan pemilik memberikan bagian dengan jumlah yang kecil karena nelayan penggarap meminjam modal untuk melakukan usaha perikanan kepada nelayan pemilik, dan pembagian hasil yang tidak sesuai dengan aturan tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan bagi nelayan penggarap. Perjanjian yang dibuat antara Nelayan penggarap dengan Nelayan pemilik tidak dilakukan secara tertulis yang memuat hak dan kewajiban dari nelayan penggarap dan nelayan pemilik.

Dalam UU No.16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan diatur mengenai besaran bagi hasil antara nelayan pemilik kapal dengan nelayan penggarap serta pemilik tambak dengan penggarap tambak yang dibedakan menjadi 2 kategori yaitu :

1. Perikanan laut

Dalam perikanan laut dibedakan antara nelayan penggarap yang mempergunakan perahu layar dengan nelayan penggarap yang mempergunakan kapal motor. Untuk nelayan penggarap dan penggarap tambak yang menggunakan perahu layar diberikan bagi hasil minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari hasil bersih yang didapat, sedangkan untuk nelayan penggarap dan penggarap tambak yang mempergunakan kapal motor diberikan bagi hasil minimal 40% (empat puluh persen) dari hasil bersih yang didapat.

Bagi hasil diatas sudah termasuk beban yang berkaitan dengan usaha perikanan yang dibagi antara nelayan penggarap dengan nelayan pemilik. Untuk beban yang menjadi tanggung jawab bersama antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap berupa ongkos lelang, uang rokok, biaya perbekalan bagi nelayan penggarap selama di laut, biaya untuk sedekah laut (sebelum melakukan pekerjaannya nelayan melakukan selamatan

bersama untuk memperlancar usaha dan menjaga keselamatan selama melaut), iuran-iuran lain (seperti untuk koperasi, pembangunan perahu/kapal, dana kesejahteraan, dan dana kematian). Nelayan pemilik dibebankan ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan ikan (seperti untuk pembelian solar, minyak, es, dan lain-lain).⁷⁰

2. Perikanan Darat

Untuk perikanan Darat bagi hasil usaha perikanan dibedakan antara hasil ikan pemeliharaan dan hasil ikan liar. Untuk hasil ikan pemeliharaan nelayan penggarap atau penggarap tambak diberikan bagi hasil minimum 40% (empat puluh persen) dari hasil bersih tangkapan yang didapat, sedangkan untuk hasil ikan liar nelayan penggarap/penggarap tambak mendapatkan bagi hasil minimum 60% (enam puluh persen) dari hasil kotor tangkapan yang didapat. Jumlah bagi hasil diatas sudah termasuk beban yang dikenakan bagi pemilik tambak dan penggarap tambak dalam melakukan usaha perikanan. Bahan yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemilik tambak dan penggarap tambak antara lain uang untuk pembelian benih ikan, biaya untuk pendedukan saluran, biaya untuk pemupukan tambak dan biaya perawatan pintu air serta saluran air. Bahan yang menjadi tanggung jawab pemilik tambak diantaranya disediakan tambak dengan pintu air dalam keadaan yang mencukupi kebutuhan, biaya untuk memperbaiki dan mengganti pintu air yang tidak dapat dipakai lagi serta pembayaran pajak tanah yang bersangkutan dan rumah/tempat tinggal bagi penggarap tambak yang dipergunakan sebagai tempat penjagaan. Sedangkan biaya yang menjadi tanggung jawab penggarap tambak diantaranya biaya untuk menyelenggarakan pekerjaan sehari-hari yang berhubungan dengan pemeliharaan ikan di dalam tambak, dan penangkapannya pada waktu panen serta alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan pekerjaan.⁷¹ Jika pembelian alat baru tersebut memerlukan biaya yang cukup tinggi maka pembeliannya dilakukan bersama-sama dengan pemilik tambak.⁷²

⁷⁰ Pasal 4 Angka 1

⁷¹ Pasal 1 Angka 2

⁷²Penjelasan Pasal 3 sampai dengan Pasal 5, biaya perbekalan untuk para penggarap selama di laut yang menjadi tanggungan bersama, adalah mengenai kapal motor. Mengenai ketentuan dalam Pasal 4a angka 2 huruf b perlu ditambahkan bahwa rumah/tempat tinggal penggarap tambak yang dipergunakan sebagai tempat penjagaan, adalah menjadi bahan pemilik tambak, sedang mengenai ketentuan Dalam Pasal 4 angka

Besaran jumlah dari hasil tangkapan yang diberikan untuk nelayan penggarap tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 3 ayat (1) karena jumlah yg diberikan lebih kecil. Misalnya dalam usaha perikanan laut beban untuk melakukan usaha perikanan ditanggung oleh nelayan penggarap seperti biaya untuk pembelian BBM, es, biaya perbekalan, pembelian alat tangkap, biaya perbaikan kapal, dan iuran-iuran lain. Seharusnya biaya tersebut menjadi tanggungan nelayan pemilik.

Bagi hasil perikanan yang diterima oleh para nelayan penggarap diatur oleh mereka sendiri dengan diawasi oleh Pemerintah Tingkat II (Pemerintah Kabupaten/Kota) untuk menghindari terjadinya pemerasan dengan perbandingan bagian terbanyak dan bagian paling sedikit.⁷³

Jika pembagian bahan-bahan untuk usaha perikanan yang diterima oleh pihak nelayan penggarap atau penggarap tambak lebih besar dari ketentuan yang ditetapkan maka aturan yang dipergunakan yang lebih menguntungkan pihak nelayan penggarap atau penggarap tambak. Jika pada suatu daerah terdapat kebiasaan yang berbeda dalam membagi bahan-bahan untuk keperluan usaha perikanan dan sulit untuk disesuaikan oleh Pemerintah Provinsi maka Pemerintah Provinsi dapat menetapkan angka bagian lain bagi nelayan penggarap atau penggarap tambak yang tidak kurang dari aturan yang terdapat dalam ketentuan yang telah ditetapkan.⁷⁴

Pasal 7 UU Bagi Hasil Perikanan menjelaskan bahwa perjanjian bagi hasil dilakukan minimal 1 (satu) tahun berturut-turut bagi perikanan laut dan untuk perikanan darat paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut. Jika jangka waktu perjanjian tersebut telah berakhir maka dapat diadakan pembaharuan perjanjian antara nelayan penggarap dan penggarap tambak dengan nelayan pemilik dan pemilik tambak. Perjanjian bagi hasil tidak akan terputus karena meninggal dunianya nelayan penggarap atau penggarap tambak karena perjanjian tersebut akan

2 huruf c perlu ditambahkan penjelasan, bahwa pada umumnya untuk melaksanakan kewajibannya itu penggarap tambak biasanya menyediakan sendiri alat-alat yang diperlukannya. Jika untuk itu perlu dibeli alat-alat baru, maka berhubung dengan mahalnnya harga alat-alat tersebut sekarang ini, pembeliannya dapat dilakukan bersama-sama dengan pemilik tambak. Jika dikemudian hari penggarap tambak itu tidak lagi menggarap tambak yang bersangkutan. Maka akan diadakan perhitungan.

⁷³ Pasal 3 ayat (2)

⁷⁴ Pasal 5, untuk perikanan laut yang mempergunakan perahu layar pembagian hasil untuk nelayan penggarap dan penggarap tambak minimum 75% dari hasil bersih. Jika mempergunakan kapal motor pembagian hasil untuk nelayan penggarap dan penggarap tambak minimum 40% dari hasil bersih. Sedangkan perikanan darat untuk hasil ikan pemelihara pembagian hasilnya minimum 40% dari hasil bersih dan untuk hasil ikan liar pembagian hasilnya minimum 60% dari hasil kotor.

dilanjutkan oleh ahli warisnya hingga batas waktunya berakhir. Perjanjian bagi hasil ini akan berakhir atas karena beberapahal diantaranya:⁷⁵

1. Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan
2. Dengan izin panitia landreform desa jika mengenai perikanan darat atau panitia desa yang akan dibentuk jika mengenai perikanan laut atas tuntutan pemilik jika nelayan penggarap atau penggarap tambak yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya.
3. Jika penggarap tambak tanpa persetujuan pemilik tambak menyerahkan pengusaha tambaknya kepada orang lain.

Dalam Pasal 8 Terdapat larangan bagi nelayan pemilik dalam menjalankan usaha perikanan, diantaranya:

1. Pembayaran uang atau pemberian benda apapun kepada nelayan pemilik atau pemilik tambak yang sebenarnya diperuntukan untuk nelayan penggarap tambak.
2. Pembayaran hal apapun kepada nelayan pemilik, pemilik tambak, nelayan penggarap, dan penggarap tambak yang mempunyai unsur ijon⁷⁶.

Besaran upah yang diberikan kepada buruh nelayan yang bekerja pada usaha perikanan laut yang diselenggarakan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum dan dilakukan berdasarkan persetujuan Menteri Perburuhan setelah mendengar masukan dari Menteri Perikanan dan organisasi nelayan dan buruh.⁷⁷ Usaha perikanan yang diselenggarakan sendiri oleh nelayan pemilik atau pemilik tambak besaran upahnya ditentukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi.⁷⁸ Persewaan perahu atau kapal dan alat penangkap ikan dapat diadakan oleh Pemerintah Daerah.⁷⁹

⁷⁵ Pasal 7 ayat (4)

⁷⁶ Penjelasan Pasal 8, Di beberapa daerah berlaku kebiasaan, bahwa untuk memperoleh kesempatan mengusahakan tambak dengan perjanjian bagi hasil, calon penggarapnya diharuskan membayar uang atau memberikan benda tertentu kepada pemilik tambak. Jumlah uang atau harga barang itu ada kalanya sangat tinggi. Oleh karena itu tidak hanya merupakan beban tambahan bagi penggarap tambak, melainkan lebih-lebih merupakan bentuk pemerasan terhadap golongan yang ekonominya lemah, maka pemberian semacam itu dilarang. Yang dimaksudkan dengan "unsur-unsur ijon" dalam ayat (3) adalah:

- a. pembayarannya dilakukan sebelum penangkapan ikan lautnya selesai atau sebelum tambaknya dapat dipanen dan
- b. bunganya sangat tinggi.

Dalam pada itu perlu ditegaskan, bahwa ketentuan dalam pasal 8 ayat (3) dan (4) ini tidak mengurangi kemungkinan diadakannya utang-piutang secara yang wajar dengan bunga yang layak. Pembelian ikan di tengah laut ("mengadang"), selain dilarang menurut peraturan, sering kali disertai juga sistem ijon.

⁷⁷ Pasal 10 ayat (1)

⁷⁸ Pasal 10 ayat (2)

⁷⁹ Pasal 10 ayat (3)

Pemerintah Daerah dapat membuat suatu aturan yang mewajibkan pemilik tambak untuk memelihara dan memperbaiki susunan pengairan tambak dan saluran-saluran serta tanggul yang dipergunakan untuk kepentingan pertambakan.⁸⁰ Pemerintah dapat membuat suatu aturan mengenai Pembentukan dan penyelenggaraan dana yang bertujuan untuk menjamin berlangsungnya usaha perikanan dan untuk memperbesar serta mempertinggi mutu produksinya.⁸¹

Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi nelayan maka harus didirikan koperasi perikanan yang anggotanya terdiri dari penggarap, penggarap tambak, buruh perikanan, pemilik tambak dan nelayan pemilik melalui pendirian koperasi. Koperasi ini bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup anggotanya dengan menyelenggarakan usaha di bidang perikanan baik bidang produksi maupun bidang yang berhubungan dengan kesejahteraan keluarga nelayan.⁸²

Saat ini telah ada koperasi perikanan di daerah nelayan namun koperasi tersebut tidak berjalan optimal karena koperasi perikanan tidak dapat bersaing dengan rentenir atau tengkulak. Selain itu masyarakat nelayan lebih memilih untuk meminjam permodalan kepada tengkulak karena prosedur yang tidak berbelit-belit dan lebih cepat. Oleh karena itu peranan koperasi yang berfungsi untuk memberikan kemudahan dalam hal permodalan dan juga bantuan untuk kegiatan melaut tidak dapat berjalan efektif yang diakibatkan anggota koperasi tersebut tidak dapat menghidupkan dan memajukan koperasi perikanan didaerahnya.

Pasal 16 menjelaskan bahwa Nelayan penggarap wajib diberikan tunjangan baik tunjangan kesehatan berupa biaya perawatan ketika nelayan penggarap sakit dan tunjangan lain yang diakibatkan karena kecelakaan yang dialami nelayan ketika melakukan tugasnya oleh nelayan pemilik. Jika nelayan tersebut mengalami kecelakaan dan meninggal ketika melaksanakan pekerjaannya maka nelayan pemilik wajib memberikan tunjangan tersebut kepada keluarga yang ditinggalkan.

Saat ini belum ada tunjangan yang diberikan oleh nelayan pemilik kepada nelayan penggarap dalam hal kecelakaan dilaut. Untuk tunjangan kesehatan bagi nelayan telah diberikan oleh Pemerintah melalui program BPJS. Selama ini ketika nelayan penggarap sakit, mereka kesulitan dalam hal pembiayaan untuk melakukan pengobatan dan kemudian

⁸⁰ Pasal 11

⁸¹ Pasal 12

⁸² Pasal 15

mereka meminjam uang kepada tengkulak untuk biaya pengobatannya. Selain untuk kegiatan melaut, hutang nelayan penggarap juga terjadi ketika nelayan meminjam uang untuk biaya pengobatan dan kebutuhan sehari-hari, hal ini mengakibatkan hutang nelayan penggarap kepada tengkulak semakin banyak.

Pemasaran hasil usaha perikanan dilakukan menurut cara dan harga yang telah disetujui bersama oleh nelayan pemilik atau pemilik tambak dan nelayan penggarap atau penggarap tambak agar masing-masing pihak tidak merasa dirugikan dan didasarkan atas kepentingan bersama.⁸³

Pengawasan perikanan diselenggarakan oleh pejabat setempat terutama Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan, Koperasi Perikanan, dan Organisasi nelayan setempat.⁸⁴ Perselisihan yang terjadi antara nelayan baik nelayan penggarap dengan nelayan pemilik atau pemilik tambak dengan penggarap tambak diselesaikan secara musyawarah dengan mengikut sertakan organisasi nelayan dan pihak-pihak lain seperti Panitia Desa dan Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan.⁸⁵

Dalam Pasal 20 huruf a, diatur mengenai sanksi pidana yang dikenakan bagi nelayan pemilik atau pemilik tambak yang mengadakan perjanjian bagi hasil dengan syarat-syarat yang mengurangi ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berupa kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak-banyaknya RP.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Jika nelayan pemilik atau pemilik tambak melakukan perbuatan dengan unsur ijon maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya RP.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)⁸⁶. Pengaturan mengenai sanksi pidana ini sudah tidak relevan dimasukkan ke dalam RUU Perlindungan dan pemberdayaan Nelayan serta Pembudi daya Ikan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat.

UU Bagi Hasil Perikanan memiliki banyak keterkaitan dengan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan dalam pembuatan RUU ini harus melihat dan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam UU Bagi Hasil Perikanan sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih. Keterkaitan antara UU Bagi hasil perikanan diantaranya; *Pertama*, mulai dari sistem bagi hasil yang diberikan antara pemilik kapal dengan nelayan

⁸³ Pasal 17

⁸⁴ Penjelasan Pasal 18

⁸⁵ Pasal 19

⁸⁶ Pasal 20 huruf c

penggarap berdasarkan perjanjian yang telah mereka sepakati dan besarnya tidak boleh kurang dari ketentuan yang ada dalam undang-undang ini. *Kedua*, pembagian beban usaha perikanan antara pemilik kapal dan nelayan penggarap yang menguntungkan kepentingan nelayan. *Ketiga*, pembagian upah dalam usaha perikanan yang didirikan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum dan yang diselenggarakan sendiri oleh nelayan sendiri. *Keempat*, pendirian koperasi perikanan yang anggotanya terdiri dari para nelayan penggarap, penggarap tambak, buruh perikanan, pemilik tambak dan nelayan pemilik. *Kelima*, nelayan pemilik atau pemilik kapal diwajibkan untuk memberikan biaya perawatan dan tunjangan kepada nelayan penggarap yang sakit ketika melakukan pekerjaannya di laut. *Keenam*, pemberian bantuan bagi Nelayan yang mengalami kecelakaan ketika melaut dan meninggal berupa tunjangan. *Ketujuh*, pemasaran hasil usaha perikanan yang dilakukan sesuai dengan cara yang telah disetujui oleh pemilik kapal dan nelayan penggarap.

H. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Keterkaitan antara Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terletak pada beberapa hal, yaitu:

1. Hak

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) mengatur mengenai hak-hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yakni di dalam Pasal 65 ayat (1) UU PPLH yang berbunyi “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pasal 65 ayat (2) UU PPLH mengatur mengenai “setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Pasal 65 ayat (3) UU PPLH mengatur mengenai “Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.”

Pembangunan berkelanjutan dalam Pasal 1 angka 3 UU PPLH diartikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan,

kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Dengan demikian pembangunan di wilayah pesisir perlu memperhatikan prinsip *sustainable development* serta tidak menghilangkan ciri khas budaya lokal yang hidup di wilayah pesisir tersebut.

Pasal 65 ayat (4) dan ayat (5) UU PPLH mengatur mengenai hak setiap orang untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan melakukan pengaduan akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Peran serta ini dapat dilakukan oleh setiap orang, baik nelayan maupun pembudi daya ikan, dalam melindungi dan mengelola lingkungan wilayah pesisir guna menjaga kualitas maupun kuantitas ikan yang ada di wilayah mereka.

Di dalam Pasal 70 diatur lebih rinci mengenai bentuk peran serta masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat tersebut dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan. Peran masyarakat dilakukan untuk:

- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Berkaitan dengan hak-hak nelayan dan pembudi daya ikan sebagaimana dijelaskan di atas, perlu diatur substansi dalam RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan serta Pembudi daya ikan sebagai berikut:

- a. Jaminan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi nelayan dan pembudi daya ikan.
- b. Hak atas pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

- c. Hak bagi setiap nelayan dan pembudi daya ikan untuk mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup di kawasan wilayah tangkapan dan budi daya.
- d. Peran serta nelayan dan pembudi daya ikan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup oleh nelayan dan pembudi daya ikan.

2. Kewajiban

Pasal 67 Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, yaitu setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pada Pasal 53 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Serta pada Pasal 54 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Pencemaran dan perusakan lingkungan sumber daya pesisir akan mempengaruhi ekosistem sumber daya ikan sehingga mengurangi kualitas dan kuantitas ikan di wilayah tersebut. Dengan demikian perlu pemahaman nelayan terhadap tata cara penangkapan ikan yang baik dan benar serta pencegahan terjadinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan yang salah satunya disebabkan oleh limbah rumah tangga di pemukiman wilayah pesisir.

Terkait kewajiban nelayan dan pembudi daya ikan perlu diatur dalam RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan serta Pembudi daya ikan mengenai:

- a. Kewajiban bagi setiap nelayan dan pembudi daya ikan untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. Kewajiban bagi setiap nelayan dan pembudi daya ikan yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup untuk menanggulangi dan memulihkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan.

3. Larangan

Pasal 69 ayat (1) huruf a mengatur “setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.” UU PPLH juga mengatur sanksi pidana bagi mereka yang sengaja melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dalam Pasal 98 ayat (1) yang berisi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Bagi mereka yang lalai hingga menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, Pasal 99 ayat (1) UU PPLH mengatur “Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

I. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Dalam penjelasan umum UU Kelautan dikatakan bahwa potensi sumber daya alam di wilayah Laut mengandung sumber daya hayati ataupun nonhayati yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Potensi tersebut dapat diperoleh dari dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sangat logis jika ekonomi kelautan dijadikan tumpuan bagi pembangunan ekonomi nasional.

Laut adalah tempat nelayan mencari nafkah untuk hidup. Potensi sumber daya laut Indonesia yang begitu melimpah harusnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Nelayan menjadi salah satu tulang punggung pembangunan sektor maritim nasional, sehingga nelayan menjadi faktor penting dalam pembanguana⁸⁷

⁸⁷ Pasal 1 angka 6 UU Kelautan, Pembangunan Kelautan adalah pembangunan yang memberi arahan dalam pendayagunaan sumber daya kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut.

dan pengelolaan kelautan⁸⁸. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pembangunan dan pengelolaan kelautan, nelayan diberikan perlindungan dan pemberdayaan untuk mensejahterakan kehidupannya.

Berdasarkan Pasal 11 ayat 2 huruf c Pemerintah mempunyai kewajiban di laut lepas untuk melindungi kapal nasional, baik di bidang teknis, administratif, maupun sosial. Selain itu di dalam huruf f Pemerintah juga berkewajiban untuk berpartisipasi dalam pengelolaan perikanan melalui forum pengelolaan perikanan regional dan internasional. Kemudian di dalam pasal 14 ayat 2 disebutkan bahwa pemanfaatan sumber daya kelautan dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru⁸⁹ yaitu salah satunya meliputi sektor perikanan. Selanjutnya didalam pasal 16 disebutkan bahwa Pemerintah mengatur pengelolaan sumber daya ikan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta menjalankan pengaturan sumber daya ikan di Laut lepas berdasarkan kerja sama dengan negara lain dan hukum internasional.

Di dalam UU Kelautan terdapat pengaturan tentang nelayan dan pembudi daya ikan, yaitu pada Bagian Kedua tentang Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan. Pasal 17 ayat (1) berbunyi "*Pemerintah mengoordinasikan pengelolaan sumber daya ikan serta memfasilitasi terwujudnya industri perikanan*". Kemudian ayat (2) didalam memfasilitasi terwujudnya industri perikanan, Pemerintah bertanggung jawab untuk:

1. menjaga kelestarian sumber daya ikan;
2. menjamin iklim usaha yang kondusif bagi pembangunan perikanan; dan
3. melakukan perluasan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan taraf hidup nelayan dan pembudi daya ikan.

Dari bunyi pasal tersebut Pemerintah memfasilitasi terwujudnya industri perikanan dengan cara menjaga kelestarian sumber daya ikan dan menjamin iklim usaha yang kondusif. Kemudian, Pemerintah memberikan perlindungan tidak hanya kepada nelayan tetapi juga pembudi daya ikan.

Dalam Visi Logistik Indonesia 2025 yaitu terwujudnya Sistem Logistik yang terintegrasi secara lokal, terhubung secara global untuk

⁸⁸ Pasal 1 angka 8 UU Kelautan, Pengelolaan Kelautan adalah penyelenggaraan kegiatan, penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan serta konservasi Laut.

⁸⁹ Yang dimaksud dengan "ekonomi biru" adalah sebuah pendekatan untuk meningkatkan Pengelolaan Kelautan berkelanjutan serta konservasi Laut dan sumber daya pesisir beserta ekosistemnya dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip antara lain keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah, dan nilai tambah ganda (*multiple revenue*).

meningkatkan daya saing nasional dan kesejahteraan rakyat (*locally integrated, globally connected for national competitiveness and social welfare*). Senada dengan visi tersebut, untuk memfasilitasi terwujudnya industri perikanan yang kondusif, Pemerintah juga mengatur sistem logistik ikan nasional. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 18 yaitu “Untuk kepentingan distribusi hasil perikanan, Pemerintah mengatur sistem logistik ikan nasional”.

Selanjutnya pada pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa “Dalam rangka peningkatan usaha perikanan, pihak perbankan bertanggung jawab dalam pendanaan suprastruktur usaha perikanan”. Dalam hal ini, untuk mempermudah usaha nelayan dan pembudi daya ikan perlu adanya kemudahan dalam akses permodalan, sehingga perlu adanya akses ke pihak perbankan. Selama ini nelayan kesulitan untuk mendapatkan modal, karena sifat bisnis perikanan yang tidak pasti dan resiko tinggi. Selain itu, nelayan sulit untuk memenuhi persyaratan perolehan modal, misalnya *collateral, insurance* dan *equity*, sehingga modal bagi nelayan tidak mencukupi. Nelayan tidak mempunyai akses permodalan di lembaga keuangan formal dan tidak berjalannya fungsi kelembagaan nelayan menjadi organisasi ekonomi nelayan. Sehingga perlu dibuat semacam skim khusus untuk mempermudah akses permodalan bagi nelayan dan pembudi daya ikan.

Rencana pengelolaan ruang laut⁹⁰ berkaitan erat dengan tempat nelayan melabuhkan kapal penangkapan ikan dan pembudi daya ikan melakukan usaha perikanan. Selain itu, pengelolaan ruang laut juga terkait dengan izin lokasi penangkapan ikan, akses untuk memanfaatkan dan mengelola wilayah serta akses melintas.

Di dalam UU Kelautan telah mengatur tentang perencanaan ruang laut disebutkan dalam pasal 43 ayat (1) yaitu perencanaan ruang Laut meliputi:

⁹⁰ Dalam Penjelasan Pasal 43 ayat (1) Perencanaan ruang Laut merupakan suatu proses untuk menghasilkan rencana tata ruang Laut dan/atau rencana zonasi untuk menentukan struktur ruang Laut dan pola ruang Laut. Struktur ruang Laut merupakan susunan pusat pertumbuhan Kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Pola ruang Laut meliputi kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, alur laut, dan kawasan strategis nasional tertentu.

Perencanaan ruang Laut dipergunakan untuk menentukan kawasan yang dipergunakan untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya, misalnya, kegiatan perikanan, prasarana perhubungan Laut, industri maritim, pariwisata, permukiman, dan pertambangan; untuk melindungi kelestarian sumber daya Kelautan; serta untuk menentukan perairan yang dimanfaatkan untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah Laut, dan migrasi biota Laut.

1. perencanaan tata ruang Laut nasional;
2. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
3. perencanaan zonasi kawasan Laut.

Di dalam pasal 43 ayat (4) disebutkan bahwa perencanaan zonasi kawasan laut ini merupakan perencanaan untuk menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antarwilayah.⁹¹

Selanjutnya dalam pasal 44 disebutkan bahwa pemanfaatan ruang laut dilakukan melalui:

1. perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang Laut nasional dan rencana zonasi kawasan Laut;⁹²
2. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan rencana tata ruang Laut nasional dan rencana zonasi kawasan Laut;⁹³ dan
3. pelaksanaan program strategis dan sektoral dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang Laut nasional dan zonasi kawasan Laut.

Di Indonesia, hanya sedikit daerah atau provinsi yang telah menetapkan rencana zonasi wilayah laut dan pesisir. Rencana zonasi ini harus segera dilaksanakan agar bisa menjamin kepastian usaha, karena apabila tidak ditetapkan maka wilayah bagi nelayan dan pembudi daya ikan dapat terpengaruh oleh pembangunan bidang lainnya di kawasan pesisir, misalnya pariwisata. Rencana zonasi ini merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi nelayan agar nelayan bisa menangkap ikan sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.

Kemudian di dalam pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa *“setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki izin lokasi”*. Yang dimaksud dengan *“izin lokasi”* meliputi izin yang diberikan untuk memanfaatkan

⁹¹ Penjelasan pasal 43 ayat (4)

Rencana zonasi kawasan strategis nasional (KSN) merupakan rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.

Rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu (KSNT) merupakan rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional tertentu.

⁹²Penjelasan Pasal 44 Ayat (1) Huruf a, Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi dilakukan penetapan pola ruang Laut ke dalam kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu, dan alur laut.

⁹³Penjelasan Pasal 44 Ayat (1) Huruf b, Perumusan program sektoral merupakan penjabaran pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang termuat dalam rencana tata ruang dan/atau zonasi.

ruang dari sebagian perairan laut yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu. Sedangkan, dalam pasal 47 ayat (3) menyebutkan bagi setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang tidak sesuai dengan izin yang dikenai sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis;
2. penghentian sementara kegiatan;
3. penutupan lokasi;
4. pencabutan izin;
5. pembatalan izin; dan/atau
6. denda administratif.

Selanjutnya setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana zonasi maka akan diberikan insentif sesuai dengan pasal 48. Sedangkan di dalam pasal 49 setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang laut secara menetap tidak memiliki izin lokasi maka akan dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Saat ini banyak nelayan yang mengalami permasalahan akibat memasuki wilayah teritori negara lain pada saat menangkap ikan. Selain itu juga mendapat ancaman ataupun intimidasi oleh nelayan asing atau aparat negara lain kepada nelayan Indonesia baik di wilayah perairan Indonesia maupun di wilayah perbatasan. Untuk meminimalisir permasalahan ini, di dalam UU Kelautan telah dibentuk Badan Keamanan Laut dimana disebutkan pasal 59 ayat (3) dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut. Adapun tugas Badan Keamanan Laut sesuai pasal 61 yaitu melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Adapun fungsi Badan Keamanan Laut berdasarkan pasal 62 yaitu:

- a. Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- b. Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;

- c. Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- d. Menynergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
- e. Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
- f. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
- g. Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

J. Undang-undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam

Dasar pertimbangan **undang-undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam adalah pertama**, bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; kedua, bahwa untuk mewujudkan tujuan bernegara menyejahterakan rakyat, termasuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, negara menyelenggarakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam secara terencana, terarah, dan berkelanjutan; ketiga. bahwa Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sangat tergantung pada sumber daya Ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sehingga membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan.

Tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagai diatur Pasal 3 adalah untuk:

1. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha; memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
2. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;

3. menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
4. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
5. melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
6. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyelenggaraan perlindungan;
- c. penyelenggaraan pemberdayaan;
- d. pendanaan dan pembiayaan;
- e. pengawasan; dan
- f. partisipasi masyarakat.

Sedangkan ruang lingkup yang menjadi subyek pengaturan dalam UU ini berlaku untuk :

- a. Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang berkewarganegaraan Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- b. Selain untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Undang-Undang ini berlaku juga bagi keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Pasal 6 Nelayan mengatur lebih lanjut tentang kategori nelayan, terdiri dari:

- a. Nelayan Kecil;
- b. Nelayan Tradisional;
- c. Nelayan Buruh; dan
- d. Nelayan Pemilik yang memiliki kapal penangkap Ikan, baik dalam satu unit maupun dalam jumlah kumulatif lebih dari 10 (sepuluh) GT sampai dengan 60 (enam puluh) GT yang dipergunakan dalam usaha Penangkapan Ikan.

Pasal 7 (1) mengatur kategori Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a. Pembudi Daya Ikan Kecil, dengan kriteria
- b. Penggarap Lahan Budi Daya; dan
- c. Pemilik Lahan Budi Daya.

Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan kriteria:

1. menggunakan teknologi sederhana; dan
2. melakukan Pembudidayaan Ikan dengan luas lahan:
 - a. usaha Pembudidayaan Ikan air tawar untuk kegiatan:
 1. pembenihan Ikan paling luas 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektare; dan
 2. pembesaran Ikan paling luas 2 (dua) hektare.
 - b. usaha Pembudidayaan Ikan air payau untuk kegiatan:
 1. pembenihan Ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
 2. pembesaran Ikan paling luas 5 (lima) hektare.
 - b. usaha Pembudidayaan Ikan air laut untuk kegiatan:
 1. pembenihan Ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
 2. pembesaran Ikan paling luas 2 (dua) hektare.

Pemilik Lahan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan dengan kriteria:

- a. menggunakan teknologi sederhana atau teknologi semi-intensif; dan
- b. memiliki hak atau izin atas lahan:
 - 1) usaha Pembudidayaan Ikan air tawar untuk kegiatan:
 - a. pembenihan Ikan lebih dari 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare; dan
 - b. pembesaran Ikan lebih dari 2 (dua) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare.
 - 2) usaha Pembudidayaan Ikan air payau untuk kegiatan:

- a. pembenihan Ikan lebih dari 0,5 (nol koma lima) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare; dan
 - b. pembesaran Ikan lebih dari 5 (lima) hektare sampai dengan 15 (lima belas) hektare.
- 3) usaha Pembudidayaan Ikan air laut untuk kegiatan:
- a. pembenihan Ikan lebih dari 0,5 (nol koma lima) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare; dan
 - b. pembesaran Ikan lebih dari 2 (dua) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare.

Kategori Petambak Garam meliputi:

- a. Petambak Garam Kecil;
- b. Penggarap Tambak Garam; dan
- c. Pemilik Tambak Garam yang memiliki lahan lebih dari 5 (lima) hektare sampai dengan 15 (lima belas) hektare.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam terdapat beberapa kewajiban pemerintah daerah yang berkaitan dengan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam, yaitu :

1. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan/atau Petambak Garam di dalam pencatatan administrasi kependudukan,
2. kebijakan perencanaan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam yang menjadi pedoman bagi untuk menyusun perencanaan perlindungan dan pemberdayaan pada tingkat kabupaten/kota.
3. Kewajiban penyediaan sarana dan prasaran usaha perikanan dan usaha pergaraman.
4. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam memperoleh sarana Usaha Perikanan dan sarana Usaha Pergaraman,
5. kewajiban memberikan subsidi , jaminan kepastian usaha, mengembangkan sistem pemasaran Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman, kewajiban

6. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pendampingan kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Penggarap Lahan Budi Daya, dan Penggarap Tambak Garam dalam membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil.
7. memberikan Perlindungan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam atas risiko yang dihadapi saat melakukan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman.
8. memberikan fasilitas akses Penjaminan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam guna meningkatkan kapasitas Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman melalui perusahaan Penjaminan.
9. memfasilitasi setiap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menjadi peserta Asuransi Perikanan atau peserta Asuransi Pergaraman.
10. Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan.
11. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
12. Pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
13. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menugasi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah bidang perbankan, baik dengan prinsip konvensional maupun syariah untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.
14. membentuk unit kerja yang mengelola kredit usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

15. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Penjaminan untuk melaksanakan Penjaminan kredit dan Penjaminan pembiayaan terhadap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Kewajiban-kewajiban hukum yang dibebankan kepada pemerintah daerah di atas berdasarkan kewenangan lebih banyak bertumpu pada kewajiban pemerintah provinsi sebagai penyelenggara urusan bidang kelautan dan perikanan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka menjadi kewajiban pemerintah provinsi untuk menjalankan perintah undang-undang tersebut. Sejalan dengan hal tersebut untuk melaksanakan perintah undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam diperlukan peraturan daerah yang secara khusus mengatur hal tersebut.

K. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja

Penyusunan undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja dengan metode *omnibus law* yang bertujuan Untuk mempermudah pelaku usaha dalam melakukan investasi berdampak pada perubahan penghapusan, atau penetapan pengaturan baru undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam.

Pasal 1 15 mengatur beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) diubah sebagai berikut:

1) Ketentuan Umum

Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pelindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.

2. Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik.
3. Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan
4. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.
5. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
6. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan.
7. Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap Ikan yang digunakan dalam usaha Penangkapan Ikan dan secara aktif melakukan Penangkapan Ikan.
8. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya.
9. Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
10. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
11. Penggarap Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang menyediakan tenaganya dalam Pembudidayaan Ikan.
12. Pemilik Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan.
13. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan I atau mengawetkannya.
14. Petambak Garam adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan Usaha Pergaraman.
15. Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam yang melakukan Usaha Pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare dan perebus Garam.
16. Penggarap Tambak Garam adalah Petambak Garam yang menyediakan tenaganya dalam Usaha Pergaraman.

17. Pemilik Tambak Garam adalah Petambak Garam yang memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi Garam dan secara aktif melakukan Usaha Pergaraman.
18. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
19. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
20. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
21. Pergaraman adalah semua hal yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran Garam.
22. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
23. Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
24. Komoditas Perikanan adalah hasil dari Usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/ atau dipertukarkan.
25. Komoditas Pergaraman adalah hasil dari Usaha Pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/ atau dipertukarkan.
26. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
27. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/ atau sarana produksi Perikanan, prasarana dan/ atau sarana produksi Garam, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, serta produksi Garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
28. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, atau Petambak Garam atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
29. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudi Daya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungungan risiko Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan.
30. Asuransi Pergaraman adalah perjanjian antara Petambak Garam dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungungan risiko Usaha Pergaraman.
31. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial

- Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam kepada perusahaan pembiayaan dan bank.
32. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 33. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan Perikanan.
-
3. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 37 ayat mengatur ; (1) Pemerintah Pusat mengendalikan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian impor Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 4. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 38 (1) Setiap Orang dilarang mengimpor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 5. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 38A (1) Setiap Orang yang melakukan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenai sanksi administratif berupa: a. penghentian sementara kegiatan; b. pembekuan Perizinan Berusaha; c. denda administratif; paksaan pemerintah; dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha.
 6. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 74 Setiap Orang yang melakukan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 yang

mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Secara filosofis perlindungan dan pemberdayaan nelayan didasarkan pada pelaksanaan sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita keadilan social merupakan pelaksanaan gagasan Negara kesejahteraan sebagaimana tercantum konstitusi yaitu mensejahterakan rakyat Indonesia. Nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam merupakan salah bagian dari rakyat dan bangsa Indonesia yang memrlukan mendapat perhatian khusus berupa perlindungan dan pemberdayaan secara massif agar sejahtera sebagaimana masyarakat bagian dari masyarakat Indonesia yang lain.

Perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam didasarkan pada kepentingan untuk membuat kondisi yang kondusif dengan memberikan perlindungan bagi para nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam dalam melakukan usahanya, sehingga bebas atau terhindar dari berbagai permasalahan dan selanjutnya meningkatkan kapasitas dalam berbagai aspek yang menguntungkan mereka.

Pernyataan yang secara tegas tercantum dalam Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut menyiratkan prinsip nasionalisme dimana kekayaan alam yang tersebar di Nusantara ini semestinya dikelola sebaik mungkin untuk kepentingan hajat hidup orang banyak dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Hakikat demokrasi ekonomi ditekankan pada hak penguasaan bersama pengelolaan oleh Negara atas potensi ekonomi kekayaan alam nasional dan potensi ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dengan adanya hak pengelolaan bersama itu, Negara dapat mengembangkan kemampuan potensi ekonomi kekayaan alam untuk kepentingan kemakmuran bersama.

Selama ini masih terjadi kendala dan masalah dalam pemanfaatan potensi laut dimana banyak terjadi pencurian ikan di wilayah Indonesia oleh kapal nelayan asing dan penangkapan ikan oleh nelayan Indonesia sendiri belum optimal karena kendala peralatan dan lain-lain. Nelayan sebagai subjek utama dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan merupakan jenis pekerjaan yang berbahaya dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya sehingga perlu mendapat

perhatian dan perlindungan dari Negara (pemerintah).⁹⁴Nelayan sebagai pihak yang berkontribusi dalam penyedia produk hayati perikanan dan kelautan, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun industri pengolahan maka sudah sepatutnya negara (pemerintah) memberikan iklim yang kondusif dan insentif yang baik agar dapat meningkatkan produksi dan produktivitasnya.

Nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, dan petambak garam kecil pada umumnya dikategorikan miskin, berpendidikan rendah, dan 'tidak berdaya' juga bagian dari warga Negara yang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Secara konstitusional, hal ini dijamin di dalam alinea ke-4 pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kemudian di dalam batang tubuh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H menyebutkan hak setiap warga Negara (termasuk nelayan, pembudi daya, dan petambak garam di dalamnya) untuk memperoleh hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Disamping itu juga berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, serta hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Dengan demikian, upaya perlindungan dan pemberdayaan kepada nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagai upaya konkrit Negara (pemerintah) dalam memenuhi hak dasar warga negaranya. Perlindungan hak dasar ini juga mempunyai makna penting dalam upaya mewujudkan dua sisi ketahanan pangan di Indonesia. Di satu sisi adalah bagaimana dapat memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi, beragam dan berimbang dengan harga yang terjangkau oleh rakyatnya. Tentu saja dengan peningkatan daya beli masyarakat, maka akan meningkatkan ketahanan pangan keluarga dan masyarakat. Di sisi lain, bagaimana strategi pembangunan tersebut dianggap berhasil karena adanya pertumbuhan ekonomi yang cepat dan

⁹⁴Diatur dalam Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pengaturan Bekerja di Bidang Perikanan (*the Work in Fishing Convention*).

merata pada lapisan masyarakat miskin. Strategi pembangunan nasional dengan target utama penduduk miskin yang tinggal dan bekerja di sektor perikanan dan pedesaan (pesisir), dapat berhasil meningkatkan produksinya melalui pemanfaatan sumber daya yang melimpah secara berkelanjutan (ramah lingkungan), dimana bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Makna perlindungan yaitu perbuatan memperlindungi, memposisikan atau menolong obyek, dalam hal ini nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam, atau dapat juga berarti mengkondisikannya pada posisi yang aman atau terhindar dari berbagai hal yang merugikan, dari risiko, dan berbagai permasalahan. Setelah dapat kita pastikan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam sudah dalam situasi dan kondisi yang aman atau kondusif bagi mereka untuk melakukan usahanya, tugas selanjutnya adalah memberdayakan mereka.

Pemberdayaan memiliki makna suatu proses, cara, perbuatan memberdayakan, membuat menjadi berdaya, mampu, memiliki kapasitas. Jadi nantinya diharapkan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam lebih mampu bukan hanya sekedar mengatasi permasalahan, namun juga lebih memiliki nilai lebih, berhasil, dan memiliki kemandirian dalam menjalankan usahanya.

B. Landasan Sosiologis

Masyarakat Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi bercorak kepulauan kepulauan, dimana sebagian besar nelayan adalah nelayan kecil dengan tingkat kesejahteraan dan pendidikan yang rendah. Secara geografis, nelayan ada di seluruh wilayah NTB mengingat luas wilayah lautan yang begitu luas serta memiliki potensi perikanan sangat besar. Nelayan kecil dalam melakukan kegiatannya menggunakan alat tangkap yang terbatas, dan modal produksi yang tidak memadai. Dalam keterbatasan itulah mereka bertarung dengan gelombang di lautan tanpa perlindungan sehingga banyak terjadi kecelakaan melaut yang berakibat meninggal dunia.⁹⁵ Nelayan juga hidup di tengah ancaman pencurian ikan, *overfishing*, kelangkaan sumber daya ikan, perubahan iklim serta masih

a. ⁹⁵Pada Desember 2014 mencatat sebanyak 86 jiwa nelayan meninggal dunia di laut akibat cuaca ekstrem di sepanjang tahun 2010. Jumlah ini terus meningkat di tahun 2011 (sebanyak 149 jiwa), 2012 (186 jiwa) dan 2013 (225 jiwa) dalam *Menghadirkan Negara untuk Melindungi dan Menyejahterakan Nelayan*, [/](#), diakses Kamis 9 April 2015.

kurangnya perhatian pemerintah terhadap kondisi tersebut. Praktek penangkapan ikan yang merusak sumber daya ikan juga mewarnai keberadaan nelayan kita. Pembudidaya ikan mengalami kondisi ekonomi yang memprihatinkan, umumnya berada dalam kondisi yang tidak sejahtera. Begitu pula petambak garam khususnya petambak garam rakyat berada dalam kondisi kurangnya kesejahteraan.

Konflik nelayan juga sering terjadi salah satunya akibat perebutan sumber daya perikanan yang umumnya terjadi di sepanjang wilayah perairan pesisir dan laut dangkal yang mengalami kelebihan tangkap yang menyebabkan jumlah ikan berkurang. Penyebab lainnya adalah mengenai penggunaan alat tangkap, pemahaman yang berbeda-beda terhadap implementasi otonomi daerah, persaingan masyarakat lokal dan masyarakat pendatang, dan penggunaan teknologi modern dengan yang masih menggunakan alat tradisional.

Nelayan kita terjebak dalam perangkap kemiskinan yang pelik. Kultur nelayan yang masih bergaya hidup konsumtif dan belum memiliki manajemen pengelolaan keuangan yang baik juga mempengaruhi terhadap tingkat kesejahteraan nelayan khusus pada masa paceklik, mereka juga tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesulitan mendapatkan akses kredit⁹⁶ karena sebagian besar bank beranggapan bahwa pinjaman bagi nelayan berisiko tinggi (Survei Lembaga Demografi di Sulawesi Utara, 2014).

Bagaimanapun, jumlah nelayan yang sedikit menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia tidak berorientasi pada laut sebagai sumber penghidupan. Menjadi nelayan bukanlah pilihan pekerjaan yang menarik karena mungkin nelayan identik dengan kemiskinan. Tidak mengherankan apabila jarang sekali kita mendengar seorang anak bercita-cita menjadi nelayan. Padahal, kita meyakini bahwa dari laut kita bisa membangun kesejahteraan. Membangun negara maritim yang tangguh tentunya diawali dengan membangun nelayan yang sejahtera. Jika menjadi nelayan memberikan jaminan kesejahteraan, profesi ini dapat menjadi pilihan menarik bagi angkatan kerja di Indonesia yang berlimpah.

Masalah krusial yang dihadapi sektor budi daya ikan terutama pada jaminan bebas penyakit, bebas cemaran, ketersediaan pakan yang terjangkau, ketersediaan bibit, dan akses permodalan. Pemahaman yang

⁹⁶Permasalahan mengakses permodalan berimbas pada kelengkapan peralatan nelayan berupa pancing dan mesin kapal yang tidak pernah diganti hingga ongkos melaut yang tinggi.

kurang mengenai Cara Budi daya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) serta belum dijalankannya sistim jaminan mutu ikan merupakan faktor jaminan bebas penyakit dan bebas cemaran masih banyak terjadi. Pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam usaha budi daya ikan sehingga mencapai 70% hingga 80%. ketersediaan pakan yang berkualitas, terutama dengan pendirian pabrik pakan ikan di dekat lokasi budi daya menjadi sangat penting. Selain itu efisiensi produksi juga merupakan permasalahan dalam budi daya perikanan, hal ini disebabkan karena belum banyak digunakan inivasi teknologi dalam budi daya ikan. Dalam Penyediaan bibit unggul selama ini kita selalu mengimpor benih unggul, yang belum tersedia di dalam negeri karena membutuhkan teknologi tinggi untuk teknologi reproduksi.

Aspek sosiologis para petambak garam tersebut sangat terkait erat dengan historis usaha garam di Indonesia. Sejarah mencatat dengan ditemukannya prasasti Biluluk yang diduga berasal dari zaman kejayaan Majapahit, disebutkan bahwa hasil tambak garam digunakan untuk kebutuhan keagamaan selama lima hari dalam setahun tanpa harus membelinya. Adapula ditemukan prasasti yang menjelaskan tentang batas tambak yang dimiliki seorang bangsawan. Hal tersebut menjelaskan bahwa selain untuk kebutuhan keagamaan dan sebagai komoditi perdagangan, bangsawan sejak zaman itu sudah memegang peranan khususnya penguasaan/kepemilikan lahan.

Kondisi sosio-historis usaha garam berubah-ubah sejalan dengan waktu. Pada masa kolonial Belanda, usaha garam dimonopoli oleh Pemerintah Belanda. Pada masa itu Madura sudah menjadi sentra garam, yang mana pengelolaannya oleh raja-raja di Madura dan disewakan kepada pengusaha keturunan Tionghoa, sementara penduduk di sekitar lahan hanya berperan sebagai tenaga kerja rodi. Demikian kondisi di Madura juga tidak jauh berbeda juga terjadi di Pulau Jawa. Sementara pada masa pendudukan Inggris, pengelolaannya terpusat pada Pemerintah dan penduduk sebagai pekerja dengan upah rendah.

Pada masa kemerdekaan, pengelolaan garam dilakukan oleh PN Garam. Karena tidak memberikan hasil pada negara, pada akhirnya PN Garam dibubarkan. Produksi garam dilepas tanpa monopoli dan proteksi, sehingga garam impor masuk dan menyisihkan produksi rakyat. Dampak

dari kondisi ini muncul berbagai situasi diantaranya industri melakukan pembelian dengan harga rendah, para pedagang menguasai jalur pemasaran garam dan menutup akses pasar bagi para petambak dengan menggunakan strategi 'bantuan' untuk mengikat agar pedagang mendapat harga rendah.

Kondisi sosial pada daerah-daerah yang menggunakan lahan/tambak (cara penguapan) relatif berbeda dengan kondisi sosial di daerah seperti Aceh dan Nusa Tenggara yang secara turun temurun menggunakan cara perebusan untuk memproduksi garam yang didominasi kaum perempuan hingga saat ini, mereka lebih menguasai hasil produksi garam dibandingkan penggarap tambak walau hasil produksi tidak sebanyak menggunakan tambak.

Kondisi ekonomi petambak maupun perebus garam sangat bervariasi, hal tersebut mempengaruhi aktivitas mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ada pembuat garam yang bergantung sepenuhnya pada hasil produksi garam, walaupun hasilnya tidak selalu mencukupi kebutuhan secara layak. Sementara itu ada kondisi di mana petambak yang memiliki lahan sempit dan penggarap yang tidak memiliki lahan berusaha mencari alternatif pekerjaan sampingan, diantaranya menjadi pelaut atau petambak ikan.

Pada naskah akademis ini kita mengidentifikasi bahwa petambak garam itu meliputi pemilik tambak garam dan penggarap tambak garam. Pemilik Tambak Garam adalah petambak garam dengan hak atau izin apapun berkuasa atas suatu lahan, baik perseorangan atau badan usaha yang digunakan untuk produksi garam dan Penggarap Tambak Garam adalah warga negara Indonesia perseorangan yang menyediakan tenaganya dalam produksi garam atas dasar perjanjian yang diadakan dengan pemilik tambak garam.

Dapat kita simpulkan bahwa eksistensi petambak dan perebus garam sejak jaman dulu sampai dengan saat ini dapat menunjukkan bahwa garam merupakan salah satu tradisi sosial ekonomi masyarakat pesisir Indonesia.

C. Landasan Yuridis

Beberapa landasan yuridis pembentuka Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo. UU Nomor 1 Tahun 2014
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Perikanan
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
9. Undang-undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam terdapat beberapa kewajiban pemerintah daerah yang berkaitan dengan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam, yaitu :

- a) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan/atau Petambak Garam di dalam pencatatan administrasi kependudukan,
- b) kebijakan perencanaan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam yang menjadi pedoman bagi untuk menyusun perencanaan perlindungan dan pemberdayaan pada tingkat kabupaten/kota.
- c) Kewajiban penyediaan sarana dan prasaran usaha perikanan dan usaha pergaraman.
- d) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam memperoleh sarana Usaha Perikanan dan sarana Usaha Pergaraman,

- e) kewajiban memberikan subsidi , jaminan kepastian usaha, mengembangkan sistem pemasaran Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman, kewajiban
- f) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pendampingan kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Penggarap Lahan Budi Daya, dan Penggarap Tambak Garam dalam membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil.
- g) memberikan Perlindungan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam atas risiko yang dihadapi saat melakukan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman.
- h) memberikan fasilitas akses Penjaminan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam guna meningkatkan kapasitas Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman melalui perusahaan Penjaminan.
- i) memfasilitasi setiap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menjadi peserta Asuransi Perikanan atau peserta Asuransi Pergaraman.
- j) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan.
- k) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- l) Pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
- m) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menugasi badan usaha milik negara atau badan usaha

milik daerah bidang perbankan, baik dengan prinsip konvensional maupun syariah untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

- n) membentuk unit kerja yang mengelola kredit usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.
- o) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Penjaminan untuk melaksanakan Penjaminan kredit dan Penjaminan pembiayaan terhadap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Kewajiban-kewajiban hukum yang dibebankan kepada pemerintah daerah di atas berdasarkan kewenangan lebih banyak bertumpu pada kewajiban pemerintah provinsi sebagai penyelenggara urusan bidang kelautan dan perikanan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka menjadi kewajiban pemerintah provinsi untuk menjalankan perintah undang-undang tersebut. Sejalan dengan hal tersebut untuk melaksanakan perintah undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam diperlukan peraturan daerah yang secara khusus mengatur hal tersebut.

10. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja

Penyusunan undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja dengan metode *omnibus law* yang bertujuan Untuk mempermudah pelaku usaha dalam melakukan investasi berdampak pada perubahan penghapusan, atau penetapan pengaturan baru undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam.

Pasal 1 15 mengatur beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) diubah sebagai berikut:

2) Ketentuan Umum

Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- 1) Pelindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.
- 2) Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik.
- 3) Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan
- 4) Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.
- 5) Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurn sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
- 6) Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan.
- 7) Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap Ikan yang digunakan dalam usaha Penangkapan Ikan dan secara aktif melakukan Penangkapan Ikan.
- 8) Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya.
- 9) Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
- 10) Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- 11) Penggarap Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang menyediakan tenaganya dalam Pembudidayaan Ikan.
- 12) Pemilik Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan.
- 13) Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,

- mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan I atau mengawetkannya.
- 14) Petambak Garam adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan Usaha Pergaraman.
 - 15) Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam yang melakukan Usaha Pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare dan perebus Garam.
 - 16) Penggarap Tambak Garam adalah Petambak Garam yang menyediakan tenaganya dalam Usaha Pergaraman.
 - 17) Pemilik Tambak Garam adalah Petambak Garam yang memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi Garam dan secara aktif melakukan Usaha Pergaraman.
 - 18) Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
 - 19) Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
 - 20) Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
 - 21) Pergaraman adalah semua hal yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran Garam.
 - 22) Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
 - 23) Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
 - 24) Komoditas Perikanan adalah hasil dari Usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/ atau dipertukarkan.
 - 25) Komoditas Pergaraman adalah hasil dari Usaha Pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/ atau dipertukarkan.
 - 26) Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum.
 - 27) Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/ atau sarana produksi Perikanan, prasarana dan/ atau sarana produksi Garam, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, serta produksi Garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
 - 28) Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, atau Petambak Garam atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal.

- 29) Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudi Daya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan.
- 30) Asuransi Pergaraman adalah perjanjian antara Petambak Garam dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko Usaha Pergaraman.
- 31) Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam kepada perusahaan pembiayaan dan bank.
- 32) Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 33) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 34) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan Perikanan.

3. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37 ayat mengatur ; (1) Pemerintah Pusat mengendalikan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian impor Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38 (1) Setiap Orang dilarang mengimpor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

5. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A (1) Setiap Orang yang melakukan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenai sanksi administratif berupa: a. penghentian sementara kegiatan; b. pembekuan Perizinan Berusaha; c. denda

administratif; paksaan pemerintah; dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha.

6. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal74 Setiap Orang yang melakukan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran

Perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam diselenggarakan oleh pemerintah daerah secara filosofis untuk menjalankan tugas pemerintah daerah melindungi dan menyejahterakan masyarakat nelayan, pembudidaya dan petambak garam untuk mengangkat harkat dan martabat nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam menjadi masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Arah dalam Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan, dan Petambak Garam menegaskan kembali mengenai konsep nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam yang tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan profesi atau pekerjaan yang terkait, sehingga dibutuhkan sebuah konsep atau pengertian nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam yang dapat mengakomodasi dan dapat dipahami oleh *stakeholder* dibidang kelautan dan perikanan, agar tujuan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam dapat terwujud dan tepat sasaran. Selain itu juga mengatur mengenai bentuk atau strategi perlindungan dan pemberdayaan kepada nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya.

Adapun jangkauan Raperda ini adalah untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan strategi perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam dalam pendefinisian nelayan dan pembudi daya ikan, dan petambak garam asuransi nelayan, akses permodalan, pengaturan mengenai bagi hasil, sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, kegiatan perikanan yang dilakukan dengan ramah lingkungan, penanganan konflik nelayan, kelembagaan, pendampingan dan perlindungan hukum, penguasaan teknologi, dan kepastian usaha bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.

C. Lingkup Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum ini menjadi penting untuk memberikan arah dan pedoman dalam merumuskan norma-norma pada materi perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Ketentuan umum dalam Raperda ini mengikuti undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja.

- 1) Pelindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.
- 2) Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik.
- 3) Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan
- 4) Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.
- 5) Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurn sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
- 6) Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan.
- 7) Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap Ikan yang digunakan dalam usaha Penangkapan Ikan dan secara aktif melakukan Penangkapan Ikan.
- 8) Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya.
- 9) Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
- 10) Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- 11) Penggarap Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang menyediakan tenaganya dalam Pembudidayaan Ikan.
- 12) Pemilik Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan.

- 13) Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan I atau mengawetkannya.
- 14) Petambak Garam adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan Usaha Pergaraman.
- 15) Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam yang melakukan Usaha Pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare dan perebus Garam.
- 16) Penggarap Tambak Garam adalah Petambak Garam yang menyediakan tenaganya dalam Usaha Pergaraman.
- 17) Pemilik Tambak Garam adalah Petambak Garam yang memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi Garam dan secara aktif melakukan Usaha Pergaraman.
- 18) Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
- 19) Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
- 20) Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
- 21) Pergaraman adalah semua hal yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran Garam.
- 22) Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
- 23) Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
- 24) Komoditas Perikanan adalah hasil dari Usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/ atau dipertukarkan.
- 25) Komoditas Pergaraman adalah hasil dari Usaha Pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/ atau dipertukarkan.
- 26) Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- 27) Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/ atau sarana produksi Perikanan, prasarana dan/ atau sarana produksi Garam, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, serta produksi Garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.

- 28) Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, atau Petambak Garam atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
- 29) Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudi Daya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan.
- 30) Asuransi Pergaraman adalah perjanjian antara Petambak Garam dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Usaha Pergaraman.
- 31) Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam kepada perusahaan pembiayaan dan bank.
- 32) Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 33) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 34) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan Perikanan.

2. Materi yang akan diatur

a. asas, tujuan, maksud dan lingkup pengaturan

1) asas perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam :

- a) kemandirian,
- b) kebermanfaatan,
- c) kebersamaan,
- d) keterpaduan,
- e) keterbukaan,
- f) keberlanjutan,
- g) kesejahteraan,
- h) kearifan lokal, dan
- i) kelestarian fungsi lingkungan hidup.

2) Tujuan

Tujuan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam:

- a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;

- b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
- d. menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan;
- e. mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
- f. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
- g. melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan .
- h. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

3) Maksud

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
- b. pedoman bagi Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan; dan
- c. pedoman bagi pemangku kepentingan untuk berperan dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

4) Ruang Lingkup Keberlakuan

Peraturan Daerah ini berlaku untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam Nusa Tenggara Barat dan berkedudukan di Nusa Tenggara Barat serta bagi keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

5) Ruang Lingkup Pengaturan

Ruang lingkup pengaturan Raperda ini adalah :

- a) Perencanaan
- b) penyelenggaraan perlindungan;
- c) penyelenggaraan pemberdayaan;
- d) pendanaan dan pembiayaan;
- e) pengawasan; dan
- f) partisipasi masyarakat

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Urgensi Raperda perlindungan dan pemberdayaan dan nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh provinsi NTB sebagai provinsi kepulauan yang memiliki jumlah nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Disamping itu keberadaan Raperda ini dimaksudkan untuk menjalankan berbagai kewajiban dan kewenangan daerah dalam undang-undang Nomor 7 tahun 2016 perlindungan dan pemberdayaan dan nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam yang kemudian diubah dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta langan kerja.
2. Landasan filosofis keberadaan Raperda perlindungan dan pemberdayaan dan nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam merupakan pelaksanaan sila kelima pancasila dan aline ke-IV UUD NRI tahun 1945 dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam. Landasan sosiologis Raperda ini didasarkan pada kondisi sosiologisnelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam di NTB relatif belum menikmati kesejahteraan dan masih berada dalam lingkaran kemiskian. Landasan yuridis Raperda ini merupakan pelaksanaan kewajiban Pemerintah daerah dalam undang-undang Nomor 7 tahun 2016 perlindungan dan pemberdayaan dan nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta langan kerja.
3. Berbagai peraturan perundang-undangan memberikan landasan bagi pemerintah provinsi sesuai kewenangannya untuk menyusun dan membentuk peraturan daerah tentang tentang perlindungan dan pemberdayaan dan nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut harus dilakukan konsolidasi dan harmonisasi

baik dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun peraturan perundang-undangan yang sejajar.

4. Arah pengaturan perlindungan dan pemberdayaan dan nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam diarahkan pada asas, tujuan, maksud dan lingkup pengaturan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 7 tahun 2016 perlindungan dan pemberdayaan dan nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta langan kerja.

B. Rekomendasi

Didasarkan pada kesimpulan bahwa keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam merupakan sebuah kebutuhan hukum bagi provinsi NTB dalam menjalan otonomi daerah dan menjalankan perintah undang-undang Nomor 7 tahun 2016 perlindungan dan pemberdayaan dan nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta langan kerja maka Raperda perlindungan dan pemberdayaan dan nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dapat dilakukan proses pembentukan peraturan daerah sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah yang berlaku di DPRD provinsi Nusa Tenggara Barat.

